



PUTUSAN

Nomor 677/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

1. **Iyeman Bin Ahmad**, umur 44 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir SLTA, beragama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Rt. 06. Rw. 01 Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat I**;
2. **Abakar Bin Ahmad**, umur 46 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir SLTA, beragama Islam, pekerjaan Staf Desa Pandai, beralamat di Rt. 04 Rw. 02 Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat II**;
3. **Nurlidah Binti Ahmad**, umur 38 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SLTA, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Rt.10 Rw. 04 Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat III**;
4. **A. Hafid Bin H. Muhammad**, umur 38 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir SLTA, beragama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Rt.10/Rw. 04 Dusun Fanda Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Turaya Binti H. Muhammad**, Umur 43 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SLTA, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Rt.09/Rw. 03. Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat V**;

Hlm. 1 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



6. **Hj. Timu binti H. Muhammad**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 65, Pendidikan terakhir SD, Bergama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Rt. 09 Rw. 03. Dusun Ringi Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat VI**;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada **DEDY SADIKIN, S.H.**, adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "LAW OFFICE DEDY SADIKIN & ASSOCIATES" beralamat di Jln. Kesatria No. 28, Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (dibelakang Kantor Walikota Bima), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 134/SK.Khusus/DSA-ASS/XII/2019 tertanggal 24 Desember 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 012/SK.Khusus/2020/PA.Bm., sebagai **para Penggugat**;

melawan

1. **H. Malik Bin H. Jakariah**, umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan petani, beralamat di Rt. 03 Rw. 01 Dusun Pajengge Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat I**;
2. **Syarifuddin Bin H. Jakariah**, umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan terakhir SMP, beragama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, beralamat di Rt.01 Rw. 01 Desa Bonto Kape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat II**;
3. **Hj. Siti Hawa Binti H. Jakariah**, umur 69 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Rt. 01 Rw. 01 Dusun Pajengge Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat III**;
4. **Rukaya Binti H. Jakariah**, umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SLTA, beragama Islam, pekerjaan PNS,

Hlm. 2 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Guru SDN Samili, beralamat di Rt.02. Rw. 02 Dusun Dewa Rangga Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat IV**;

5. **Hj. St. Mariam Binti H. Jakariah**, umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan terakhir SD, beragama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Rt. 02. Rw. 02 Dusun Dewa Rangga Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Atis Ika Ernawati, S.H.**, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Amanah" Bima berkedudukan di Jalan Belimbing No. 27A Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0021/Pdt.G/LBH.AMN/IX/2019 tanggal 20 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 334/SK.Khusus/2019/PA.Bm. tertanggal 23 September 2019, sebagai **para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 9 Mei 2019 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 677/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 9 Mei 2019 telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu pada Tahun \pm 1949 telah terjadi pernikahan antara orang yang bernama H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN dan mempunyai 8 (delapan) orang anak kandung yang bernama :
 - 1.1. ST. HAWA Binti H. JAKARIAH (Anak Ke-1/Tergugat III);
 - 1.2. H. MUHAMMAD Bin H. JAKARIAH (Anak Ke-2);

Hlm. 3 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- 1.3. ST. MARYAM Binti H. JAKARIAH (Anak Ke-3/TERGUGAT V);
- 1.4. NANI Binti H. JAKARIAH (Anak Ke-4);
- 1.5. H. MALIK Bin H. JAKARIAH (Anak ke 5/TERGUGAT I);
- 1.6. SYARIFUDIN Bin H. JAKARIAH (Anak Ke 6/TERGUGAT II);
- 1.7. YAHYA Bin H. JAKARIAH (Anak Ke 7);
- 1.8. ST. RUKAYAH Binti H. JAKARIAH (Anak ke 8/TERGUGAT IV);
2. Bahwa H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1981 karena sakit dan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2007 karena sakit dan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti (sebagaimana dalil posita angka 1);
3. Bahwa H. MUHAMMAD Bin H. JAKARIAH (Anak Ke 2 dari H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1997 karena sakit, dan semasa hidupnya H. MUHAMMAD Bin H. JAKARIAH menikah dengan perempuan yang bernama HJ. TIMU Binti H. MUHAMMAD (Penggugat VI) dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - A. HAFID Bin H. MUHAMMAD (PENGGUGAT IV)
 - TURAYA Binti H. MUHAMMAD (PENGGUGAT V).
4. Bahwa NANI Binti H. JAKARIAH (Anak Ke-4 dari H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2011 karena sakit, dan semasa hidupnya NANI Binti H. JAKARIAH menikah dengan AHMAD Bin SALIM (telah meninggal dunia pada tahun 1986) dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - IYEMAN Bin AHMAD (PENGGUGAT I)
 - A. BAKAR Bin AHMAD (PENGGUGAT II)
 - NURLIDAH Binti AHMAD (PENGGUGAT III)
5. Bahwa YAHYA Bin H. JAKARIAH (Anak Ke 7 dari H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN) telah meninggal

Hlm. 4 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



dunia pada tanggal 08 Juli 1984 karena sakit dan semasa hidupnya tidak memiliki istri/keturunan;

6. Bahwa selain meniggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti, H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD (Alm.) dan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN (Almh.) meninggalkan warisan berupa;

6.1. Tanah sawah, 2 Petak , seluas 2.400 M2 dengan Nomor SPPT 06-69 terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Abakar Ahmad
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Nurnani H. Jakariah, M. Nor
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: A. Wahab Seda, Arifin/Junaid.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: A. Hafid H. Muhammad/Jaidun H. Ahmad

Dan Selanjutnya Tanah Sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa I**, yang sekarang dikuasai oleh **HJ. ST. HAWA Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah);**

6.2. Tanah sawah ,6 petak, seluas 3.219 M2, dengan Nomor SPPT. 06-31 yang terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Ibrahim H.Yusuf/M. Nor Iskandar;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: H. Nurdin; Abakar Arahman

Hlm. 5 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: H. Durasa; Hj. Aminah
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Nurnani H. Jakariah;

Dan Selanjutnya Tanah Sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa II**, yang sekarang dikuasai oleh **H. MALIK Bin H.JAKARIAH/HJ. SITI HAWA Binti H.JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp.**

112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah);
6.3. Tanah Tambak , 1 petak, seluas 1.705 M2, Nomor SPPT. 02-31 terletak di So Nanga Rade Maju watasen Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Suaedin H. Muhammad;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Junaidin H. Jakariah;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Junaidin H. Jakariah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Ismail Adam.

Dan Selanjutnya Tanah Tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa III**, yang sekarang dikuasai oleh **H. MALIK Bin H.JAKARIAH/Anaknya JUFRIN Bin H. MALIK** dan ditaksir dengan NJOP seharga

± Rp. 119.000.000 (seratus sembilan belas juta rupiah);
6.4. Tanah Tambak , 1 petak, seluas 2.376 M2, Nomor SPPT. 03-02 terletak di So Nanga Fare Moro watasen Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Jubaidah H.

Hlm. 6 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Arahman;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Sri Mulyati;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: H. Malik;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Haja. Siti Hawa

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa IV**, yang sekarang dikuasai oleh **HJ. SITI HAWA Binti H. JAKARIAH/H. MALIK Bin H.JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 161.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah);**

6.5. Tanah Sawah, seluas 4.500 M2, yang terletak di So Sonco Koro watasan Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Umi Ni.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Hama.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abu Nipo.

Dan selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa V**, yang sekarang dikuasai oleh **ST. RUKAYAH Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);**

6.6. Tanah Tambak, 1 Petak, seluas 14.700 M2, Nomor SPPT 03-01 yang terletak di So Nanga Rade Maju watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Maman H. Duru, Jubaidah Arahman
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: H. Malik.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: P2WT/H. Malik.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Saluran Air

Hlm. 7 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa VI**, yang sekarang dikuasai oleh **HJ. ST. HAWA Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 1.029.000.000 (satu miliar dua puluh sembilan juta rupiah)**;

6.7. Tanah Tegalan , seluas 7.600 M2 , Nomor SPPT 05-01 yang terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jalan Raya.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sungai.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah A.Rais Abdarab.

Dan selanjutnya tanah tegalan tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa VII**, yang sekarang dikuasai oleh **HJ. ST. HAWA Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 228.000.000 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)**;

6.8. Tanah Sawah , seluas 2.058 M2 , Nomor SPPT 06-58 yang terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ahmad Said
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ramlah/Sani/M.Tayeb Umar
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Fatimah H. Sarujin
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah M.Saleh H. Idris/Rusli.

Dan selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa VIII**, yang sekarang

Hlm. 8 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



dikuasai oleh **HJ. SITI HAWA Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);**

6.9. Tanah Tegalan, seluas 10.607 M2, Nomor SPPT 09-10 yang terletak di So Doro Toi watasannya Desa Pandai Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : H. Usman Yunus
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Amajid H. Mustamin
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Abakar /Nurlidah/Rukaya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Iin Fajriah H. Baharuddin

Dan selanjutnya tanah tegalan tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa IX**, yang sekarang dikuasai oleh **A.HAFID Bin H. MUHAMMAD** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 318.000.000 (tiga ratus delapan belas juta rupiah);**

6.10 Tanah sawah, seluas 2.500 M2, Nomor SPPT 06-102 terletak di So Rade watasannya Desa Pandai Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Syamsuddin/Mansyur/H. Samsu
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Fatimah/A.Bakar
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah A. Hafid Bin Muhammad/Jaidun H. Ahmad.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abakar/Sa'ban Hasnun.

Hlm. 9 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa X**, yang sekarang dikuasai oleh **A.HAFID Bin H. MUHAMMAD** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**;

6.11 Tanah Pekarangan , seluas 781 M2, Nomor SPPT 06-104 yang terletak di Jalan Raya watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : A. Hafid .
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Jaidun H. Ahmad
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Jalan Raya.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Saluran Air.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XI**, yang sekarang dikuasai oleh **A.HAFID Bin H. MUHAMMAD** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah)**;

6.12 Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 5.511 M2, Nomor SPPT 02-26 terletak di So Nanga Rade Maju watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Haja Fatimah
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Turaya H. Muhammad
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Maman/Ismail Adam
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Haja. Siti Mariam.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XII**, yang sekarang dikuasai oleh **A.HAFID Bin H. MUHAMMAD** dan ditaksir dengan NJOP

Hlm. 10 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



seharga ± Rp. 385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- 6.13 Tanah Pekarangan, seluas 243 M², Nomor SPPT 20-60 yang terletak di Jalan Raya watasani Desa Pandai Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Jalan Raya.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Nurlidah/Tohri Alihin
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Ismail Umar
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Bambang/Jakariah Adam.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XIII**, yang sekarang dikuasai oleh **A.HAFID Bin H. MUHAMMAD** dan ditaksir dengan NJOP

seharga ± Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

- 6.14 Tanah Tambak, 1 petak, seluas 4.600 M², Nomor SPPT 02-27 yang terletak di So Nanga Rade Maju watasani Desa Pandai Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Sri Mulyati
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: A. Hafid
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Maman H. Arahman
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Parit.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XIV**, yang sekarang dikuasai oleh **HJ. ST. MARYAM Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga ± Rp. 322.000.000 (tiga ratus dua puluh dua juta rupiah);

- 6.15 Tanah Tegalan, seluas 4.700 M², Nomor SPPT 16-55, yang

Hlm. 11 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



terletak di So Langguru watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Sungai
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Jalan Raya
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: H. Malik
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: H. Hasan Ismail.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XV**, yang sekarang dikuasai oleh **HJ. ST. MARYAM Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta rupiah);**

6.16 Tanah Pekarangan, seluas 100 M2, yang terletak di Rt. 02 Rw. 02 Dusun Dewa Rangga watasan Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Maemunah
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Sungai
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Anwar A. Mustakim
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Drs. Abakar HAR.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XVI**, yang sekarang dikuasai oleh **HJ. ST. MARYAM Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);**

6.17 Tanah Sawah, 1 petak ,seluas 1.344 M2, Nomor SPPT 06-30, yang terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : M. Nor Iskandar
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Haja Fatimah
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: H. Samsu
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Hj. Fatimah.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XVII**, yang sekarang dikuasai oleh **H. MALIK Bin H. JAKARIAH/HJ. ST. HAWA Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 45.500.000 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);**

6.18 Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 6.640 M2, Nomor SPPT 03-28 yang terletak di So Nanga Fare Moro watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : H. Malik/P2WT
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: H. Malik
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Jalan Raya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Abubakar H. Arahman.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XVIII**, yang sekarang dikuasai oleh **A.BAKARI/IYEMAN/NURLIDAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 462.000.000 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah);**

6.19 Tanah Pekarangan, seluas 828 M2, Nomor SPPT 06-105 yang terletak di Jalan Raya watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sa'ban Hasnun
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah A. Hafid H. Muhammad, Saluran Air

Hlm. 13 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abakar Arahman/Musa.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai

Tanah Obyek Sengketa XIX, yang sekarang dikuasai oleh

A.BAKAR Bin AHMAD dan ditaksir dengan NJOP seharga

± Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);

6.20

Tanah Tegalán , seluas 4.071 M2, Nomor SPPT 09-09 yang terletak di So Doro Toi watasan Desa Pandai Kecamatan Wohá Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah A. Hafid H. Muhammad
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Rukaya H. Jakariah
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ismail H. Duru /Sahlan H. Muhdar
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Syamsuddin/lin Fajrian H. Baharudin.

Dan selanjutnya tanah tegalan tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XX**, yang sekarang

dikuasai oleh **A.BAKAR Bin AHMAD/ NURLIDAH Binti**

AHMAD dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp.**

120.000.000 (seratus Dua puluh juta rupiah);

6.21

Tanah Pekarangan, seluas ± 75 M2, Nomor SPPT 20-45 yang terletak di Jalan Raya watasan Desa Pandai Kecamatan Wohá Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah M. Saleh H. Abdullah
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Tohri

Hlm. 14 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Alihin/A.Hafid H. Muhammad

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah A. Hafid H. Muhammad.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXI**, yang sekarang dikuasai oleh **NURLIDAH Binti AHMAD** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);**

6.22 Tanah Sawah, 1 petak, seluas **± 750 M2**, Nomor SPPT 06-144 yang terletak di So Rade watasen Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ahamid H. Karim
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sri Rahmawati
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mahani H. Ibrahim, Yusuf H. Ismail

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXII**, yang sekarang dikuasai oleh **NURLIDAH Binti AHMAD** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 26.250.000 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

6.23 Tanah Sawah, 1 petak, seluas **2.300 M2**, Nomor SPPT 06-31 yang terletak di So Rade watasen Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Syamsuddin /Mansyur
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah M. Nor/Mahmud Adam
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Haja Fatimah
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah A.

Hlm. 15 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Hafid/Mansyur H. Muhammad.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXIII**, yang sekarang dikuasai oleh **A.BAKAR Bin AHMAD** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);**

6.24 Tanah Tambak, 1 petak, seluas 7.300 M2, Nomor SPPT 02-37 yang terletak di So Rade Maju watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sungai
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sungai
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ismail H. Yusuf
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rukaya H. Jakariah.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXIV**, yang sekarang dikuasai oleh **H. MALIK Bin H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 511.000.000 (lima ratus sebelas juta rupiah);**

6.25 Tanah Tambak, 1 petak, seluas 12.488 M2, Nomor SPPT 04-05 yang terletak di So Pali Di watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Haryanto H. Yusuf, Anwar Ibrahim
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Parit
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Syarifudin H. Jakariah.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXV**, yang sekarang

Hlm. 16 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



dikuasai oleh **H. MALIK Bin H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga ± **Rp. 868.000.000 (delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah);**

6.26 Tanah Tambak, 1 petak, seluas 4.000 M2, Nomor SPPT 03-36 yang terletak di So Nanga Fare Moro watasen Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Malik/Rosdiana
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Rosdianah H. Ahmad
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Ismail H. Ja
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Ismail H. Ja.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXVI**, yang sekarang dikuasai oleh **H. MALIK Bin H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga ± **Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);**

6.27 Tanah Tegalan, seluas 19.176 M2, Nomor SPPT 16-53 yang terletak di So Langguru watasen Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Siti Mariam H. Jakariah
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Maman/M. Sidik/H. Ahmad.

Dan selanjutnya tanah tegalan tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXVII**, yang sekarang dikuasai oleh **H. MALIK Bin H. JAKARIAH** dan ditaksir

Hlm. 17 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



dengan NJOP seharga ± **Rp. 573.000.000 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);**

6.28 Tanah Sawah, seluas 3.857 M2, Nomor SPPT 22-31 yang terletak di So Sarae watasen Desa Pandai Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Kantor Serading
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Taufan/Junaid Ismail
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Ismail H. Ali
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah A. Rasul/Yasin H. Rajak.

Dan selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXVIII**, yang sekarang dikuasai oleh **H. MALIK Bin H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga ± **Rp. 133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);**

6.29 Tanah Sawah, seluas 1.594 M2, Nomor SPPT 22-53 yang terletak di So Sarae watasen Desa Pandai Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah A. Rasul H. Jakariah/Jawariah Ibrahim
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Malik /H. Ismail H. Ali
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Ismail H. Ali
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jaharudin H. Landa.

Dan selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXIX**, yang sekarang dikuasai oleh **HJ. SITI HAWA Binti H. JAKARIAH** dan

Hlm. 18 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);**
- 6.30 Tanah Tambak , 1 Petak , seluas 6.500 M2, Nomor SPPT 03-43 yang terletak di So Nanga Fare Moro watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Malik
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Yasin H. Rajak
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sungai
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jaidun H. Ahmad.

- Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXX**, yang sekarang dikuasai oleh **SYARIFUDIN Bin H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 455.000.000 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah);**
- 6.31 Tanah Tambak , 1 Petak, seluas 11.011 M2, Nomor SPPT 04- 06 yang terletak di So Pali Di watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Anwar Ibrahim
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Malik
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Parit
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Arifin.

- Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXI**, yang sekarang dikuasai oleh **SYARIFUDIN Bin H. JAKARIAH / H. MALIK H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);**
- 6.32 Tanah Tambak , 1 Petak, seluas 4.300 M2, Nomor SPPT 02-19 yang terletak di So Nanga Rade Maju watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-

Hlm. 19 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Landa H. Ibrahim
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Suaidin H. Muhammad
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah A. Hafid H. Muhammad
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rusli H. Ismail.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXII**, yang sekarang dikuasai oleh **SYARIFUDIN Bin H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 301.000.000 (tiga ratus satu juta rupiah);**

6.33 Tanah Tegalan , seluas 7.030 M2, Nomor SPPT 09-32 yang terletak di So Doro Toi watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Abdul Akhir H. Samsu
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Drs. Adhar Mansyur
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Mas'ud/Ismail Abdullah
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Muhidin Said.

Dan selanjutnya tanah tegalan tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXIII**, yang sekarang dikuasai oleh **SYARIFUDIN Bin H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);**

6.34 Tanah Sawah, seluas 4.300 M2, Nomor SPPT 22- 103

Hlm. 20 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



yang terletak di So Sarae watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Kadir H. Mustamin
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Usman Said/Ismail H. Yusuf
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah M. Saleh Arsyad/Beny
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tamra Ali/Ma'ani H. Muhdar.

Dan selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXIV**, yang sekarang dikuasai oleh **SYARIFUDIN Bin H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 150.500.000 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);**

6.35 1 (satu) Petak Tanah Tambak , seluas 5. 500 M2, Nomor SPPT 02- 36 yang terletak di So Nanga Rade Maju watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Rukaya Binti H. Jakariah
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Jakariah H. Arsyad
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ismail H. Yusuf
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Ismail H. Ja.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXV**, yang sekarang dikuasai oleh **RUKAYAH Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir

Hlm. 21 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- dengan NJOP seharga ± **Rp. 385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);**
- 6.36 Tanah Sawah , seluas 2. 526 M2, Nomor SPPT 16- 154 yang terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Samsu/Ildris
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Samsu
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Rahmawati Umar
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sanusi/Agusalim H. Arsyad/Iwan Ibrahim.

- Dan selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXVI**, yang sekarang dikuasai oleh **RUKAYAH Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga ± **Rp. 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**
- 6.37 Tanah Tegalan , seluas 4. 000 M2, Nomor SPPT 09- 08 yang terletak di So Doro Toi watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah A. Hafid/A. Majid H. Mustamin
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Muhammad Amin SH
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah M. Ali Muhammad, Daimah Muhammad
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abakar Ahmad.

Dan selanjutnya tanah tegalan tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXVII**, yang sekarang

Hlm. 22 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



dikuasai oleh **RUKAYAH Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);**

7. Bahwa warisan peninggalan Alm. H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan Almh. HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN tersebut (sebagaimana dalam posita angka 6 diatas) lebih besar dikuasai oleh Para Tergugat sehingga akibat dari penguasaan harta warisan oleh Para Tergugat yang lebih besar/tidak sesuai dengan syariat islam (hukum waris), maka Para Penggugat sangat dirugikan.
8. Bahwa Para Penggugat sudah beritikad baik melalui musyawarah kekeluargaan maupun melalui pemerintah desa dengan Para Tergugat untuk meminta hak/bagian sesuai dengan syariat islam menurut hukum waris islam, Namun tidak ada solusi/jalan keluar sehingga Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menerima gugatan waris ini untuk dapat membagikan secara adil sesuai dengan hukum syariat islam (hukum waris).
9. Bahwa Para Penggugat khawatir, Para Tergugat akan memindahkan harta warisan tanah peninggalan Alm. H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan Almh. HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN tersebut (sebagaimana dalam posita angka 6 diatas) kepada Pihak-pihak lain dan terjaminnya pelaksanaan putusan pengadilan, Maka dengan ini Para Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Bima melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menerima gugatan waris ini untuk dapat kiranya meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap obyek-obyek waris tersebut.
10. Bahwa karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tak terbantahkan, maka mohon putusan atas perkara ini bisa dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

Hlm. 23 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1981 karena sakit dan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2007 karena sakit.
3. Menyatakan hukum H. MUHAMMAD Bin H. JAKARIAH (Anak Ke 2 dari H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1997 karena sakit, dan semasa hidupnya Almarhum H. MUHAMMAD Bin H. JAKARIAH menikah dengan perempuan yang bernama HJ. TIMU Binti H. MUHAMMAD (Penggugat VI) dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - A. HAFID Bin H. MUHAMMAD (PENGGUGAT IV)
 - TURAYA Binti H. MUHAMMAD (PENGGUGAT V).
4. Menyatakan hukum NANI Binti H. JAKARIAH (Anak Ke-4 dari H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2011 karena sakit, dan semasa hidupnya Almarhumah NANI Binti H. JAKARIAH menikah dengan AHMAD Bin SALIM dan telah meninggal dunia pada tahun 1986 karena sakit dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - IYEMAN Bin AHMAD (PENGGUGAT I)
 - A. BAKAR Bin AHMAD (PENGGUGAT II)
 - NURLIDAH Binti AHMAD (PENGGUGAT III)

Hlm. 24 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



5. Menyatakan hukum YAHYA Bin H. JAKARIAH (Anak Ke 7 dari H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 1984 karena sakit dan semasa hidupnya tidak memiliki istri/keturunan;
6. Menetapkan Anak, Menantu dan Cucu dari H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD (Alm.) dan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN (Almh.); adalah Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD (Alm.) dan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN (Almh.);
7. Menetapkan Harta Peninggalan H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dan Almarhumah HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN berupa;
 - 7.1. Tanah sawah, 2 Petak, seluas 2.400 M2 dengan Nomor SPPT 06-69 terletak di So Rade watasen Desa Pandai Kecamatan Wohu Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Abakar Ahmad
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Nurnani H. Jakariah, M. Nor
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah: A. Wahab Seda, Arifin/Junaid.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: A. Hafid H. Muhammad/Jaidun H. AhmadDan Selanjutnya Tanah Sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa I**, yang sekarang dikuasai oleh **HJ. ST. HAWA Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga ± **Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah)**;
 - 7.2 Tanah sawah, 6 petak, seluas 3.219 M2, dengan Nomor SPPT. 06-31 yang terletak di So Rade watasen Desa Pandai Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 25 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Ibrahim H.Yusuf/M. Nor Iskandar;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: H. Nurdin; Abakar Arahman
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: H. Durasa; Hj. Aminah
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Nurnani H. Jakariah;

Dan Selanjutnya Tanah Sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa II**, yang sekarang dikuasai oleh **H. MALIK Bin H.JAKARIAH/HJ. SITI HAWA Binti H.JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah);**

7.3. Tanah Tambak , 1 petak, seluas 1.705 M2, Nomor SPPT. 02-31 terletak di So Nanga Rade Maju watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Suaedin H. Muhammad;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Junaidin H. Jakariah;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Junaidin H. Jakariah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Ismail Adam.

Dan Selanjutnya Tanah Tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa III**, yang sekarang dikuasai oleh **H. MALIK Bin H.JAKARIAH/Anaknya JUFRIN Bin H. MALIK** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 119.000.000 (seratus sembilan belas juta rupiah);**

7.4. Tanah Tambak , 1 petak, seluas 2.376 M2, Nomor SPPT. 03-02 terletak di So Nanga Fare Moro watasan Desa

Hlm. 26 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Jubaidah H. Arahman;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Sri Mulyati;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: H. Malik;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Haja. Siti Hawa

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa IV**, yang sekarang dikuasai oleh **HJ. SITI HAWA Binti H. JAKARIAH/H. MALIK Bin H.JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 161.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah);**

- 7.5. Tanah Sawah, seluas 4.500 M2, yang terletak di So Sonco Koro watasan Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Umi Ni.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Hama.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abu Nipo.

Dan selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa V**, yang sekarang dikuasai oleh **ST. RUKAYAH Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);**

- 7.6. Tanah Tambak, 1 Petak, seluas 14.700 M2, Nomor SPPT 03-01 yang terletak di So Nanga Rade Maju watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Maman H. Duru, Jubaidah Arahman

Hlm. 27 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: H. Malik.
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah: P2WT/H. Malik.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Saluran Air
- Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa VI**, yang sekarang dikuasai oleh **HJ. ST. HAWA Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 1.029.000.000 (satu miliar dua puluh sembilan juta rupiah);**

7.7. Tanah Tegalan , seluas 7.600 M2 , Nomor SPPT 05-01 yang terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jalan Raya.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sungai.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah A.Rais Abdarab.

Dan selanjutnya tanah tegalan tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa VII**, yang sekarang dikuasai oleh **HJ. ST. HAWA Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 228.000.000 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);**

7.8. Tanah Sawah , seluas 2.058 M2 , Nomor SPPT 06-58 yang terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ahmad Said
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ramlah/Sani/M.Tayeb Umar
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Fatimah H. Sarujin
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah M.Saleh H.

Hlm. 28 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Idris/Rusli.

Dan selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa VIII**, yang sekarang dikuasai oleh **HJ. SITI HAWA Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)**;

7.9. Tanah Tegalan, seluas 10.607 M2, Nomor SPPT 09-10 yang terletak di So Doro Toi watasen Desa Pandai Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : H. Usman Yunus
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Amajid H. Mustamin
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Abakar /Nurlidah/Rukaya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Iin Fajriah H. Baharuddin

Dan selanjutnya tanah tegalan tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa IX**, yang sekarang dikuasai oleh **A.HAFID Bin H. MUHAMMAD** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 318.000.000 (tiga ratus delapan belas juta rupiah)**;

7.10 Tanah sawah, seluas 2.500 M2, Nomor SPPT 06-102 terletak di So Rade watasen Desa Pandai Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Syamsuddin/Mansyur/H. Samsu
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Fatimah/A.Bakar
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah A. Hafid Bin

Hlm. 29 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Muhammad/Jaidun H. Ahmad.

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abakar/Sa'ban Hasnun.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa X**, yang sekarang dikuasai oleh **A.HAFID Bin H. MUHAMMAD** dan ditaksir dengan NJOP seharga ± **Rp. 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**

7.11 Tanah Pekarangan , seluas 781 M2, Nomor SPPT 06-104 yang terletak di Jalan Raya watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : A. Hafid .
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Jaidun H. Ahmad
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Jalan Raya.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Saluran Air.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XI**, yang sekarang dikuasai oleh **A.HAFID Bin H. MUHAMMAD** dan ditaksir dengan NJOP seharga ± **Rp. 156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah);**

7.12 Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 5.511 M2, Nomor SPPT 02-26 terletak di So Nanga Rade Maju watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Haja Fatimah
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Turaya H. Muhammad
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Maman/Ismail Adam
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Haja. Siti Mariam.

Hlm. 30 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XII**, yang sekarang dikuasai oleh **A.HAFID Bin H. MUHAMMAD** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah)**;

7.13 Tanah Pekarangan , seluas 243 M² , Nomor SPPT 20-60 yang terletak di Jalan Raya watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Jalan Raya.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Nurlidah/Tohri Alihin
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Ismail Umar
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Bambang/Jakariah Adam.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XIII**, yang sekarang dikuasai oleh **A.HAFID Bin H. MUHAMMAD** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)**;

7.14 Tanah Tambak, 1 petak ,seluas 4.600 M², Nomor SPPT 02-27 yang terletak di So Nanga Rade Maju watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Sri Mulyati
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: A. Hafid
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Maman H. Arahman
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Parit.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XIV**, yang sekarang dikuasai oleh **HJ. ST. MARYAM Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 322.000.000 (tiga ratus dua puluh**

Hlm. 31 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



dua juta rupiah);

- 7.15 Tanah Tegalán , seluas 4.700 M2, Nomor SPPT 16-55, yang terletak di So Langguru watasan Desa Pandai Kecamatan Wohá Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Sungai
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Jalan Raya
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: H. Malik
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: H. Hasan Ismail.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XV**, yang sekarang dikuasai oleh **HJ. ST. MARYAM Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga ± **Rp. 141.000.000 (seratus empat puluh satu juta rupiah);**

- 7.16 Tanah Pekarangan, seluas 100 M2, yang terletak di Rt. 02 Rw. 02 Dusun Dewa Rangka watasan Desa Samili Kecamatan Wohá Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Maemunah
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Sungai
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Anwar A. Mustakim
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Drs. Abakar HAR.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XVI**, yang sekarang dikuasai oleh **HJ. ST. MARYAM Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga ± **Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);**

- 7.17 Tanah Sawah, 1 petak ,seluas 1.344 M2, Nomor SPPT 06-30, yang terletak di So Rade watasan Desa Pandai

Hlm. 32 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : M. Nor Iskandar
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Haja Fatimah
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: H. Samsu
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Hj. Fatimah.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XVII**, yang sekarang dikuasai oleh **H. MALIK Bin H. JAKARIAH/HJ. ST. HAWA Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 45.500.000 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)**;

7.18 Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 6.640 M2, Nomor SPPT 03-28 yang terletak di So Nanga Fare Moro watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : H. Malik/P2WT
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: H. Malik
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Jalan Raya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Abubakar H. Arahman.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XVIII**, yang sekarang dikuasai oleh **A.BAKAR/IYEMAN/NURLIDAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 462.000.000 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah)**;

7.19 Tanah Pekarangan, seluas 828 M2, Nomor SPPT 06-105 yang terletak di Jalan Raya watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 33 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sa'ban Hasnun
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah A. Hafid H. Muhammad, Saluran Air
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abakar Arahman/Musa.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XIX**, yang sekarang dikuasai oleh **A.BAKAR Bin AHMAD** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);**

7.20 Tanah Tegalan, seluas 4.071 M2, Nomor SPPT 09-09 yang terletak di So Doro Toi watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah A. Hafid H. Muhammad
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Rukaya H. Jakariah
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ismail H. Duru /Sahlan H. Muhdar
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Syamsuddin/Iin Fajrian H. Baharudin.

Dan selanjutnya tanah tegalan tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XX**, yang sekarang dikuasai oleh **A.BAKAR Bin AHMAD/ NURLIDAH Binti AHMAD** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 120.000.000 (seratus Dua puluh juta rupiah);**

7.21 Tanah Pekarangan, seluas ± 75 M2, Nomor SPPT 20-45 yang terletak di Jalan Raya watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan Raya

Hlm. 34 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah M. Saleh H. Abdullah
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Tohri Alihin/A.Hafid H. Muhammad
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah A. Hafid H. Muhammad.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXI**, yang sekarang dikuasai oleh **NURLIDAH Binti AHMAD** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);**

7.22 Tanah Sawah, 1 petak, seluas **± 750 M2**, Nomor SPPT 06-144 yang terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ahamid H. Karim
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sri Rahmawati
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mahani H. Ibrahim, Yusuf H. Ismail

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXII**, yang sekarang dikuasai oleh **NURLIDAH Binti AHMAD** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 26.250.000 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

7.23 Tanah Sawah 1 petak, seluas **2.300 M2**, Nomor SPPT 06-31 yang terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Syamsuddin /Mansyur

Hlm. 35 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah M. Nor/Mahmud Adam
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Haja Fatimah
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah A. Hafid/Mansyur H. Muhammad.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXIII**, yang sekarang dikuasai oleh **A.BAKAR Bin AHMAD** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah)**;

7.24 Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 7.300 M2, Nomor SPPT 02-37 yang terletak di So Rade Maju watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sungai
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sungai
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ismail H. Yusuf
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rukaya H. Jakariah.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXIV**, yang sekarang dikuasai oleh **H. MALIK Bin H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 511.000.000 (lima ratus sebelas juta rupiah)**;

7.25 Tanah Tambak, 1 petak , seluas 12.488 M2, Nomor SPPT 04-05 yang terletak di So Pali Di watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Haryanto H. Yusuf, Anwar Ibrahim
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Parit

Hlm. 36 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Syarifudin H. Jakariah.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXV**, yang sekarang dikuasai oleh **H. MALIK Bin H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 868.000.000 (delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah);**

7.26 Tanah Tambak, 1 petak, seluas 4.000 M², Nomor SPPT 03-36 yang terletak di So Nanga Fare Moro watasen Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Malik/Rosdiana
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Rosdianah H. Ahmad
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Ismail H. Ja
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Ismail H.Ja.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXVI**, yang sekarang dikuasai oleh **H. MALIK Bin H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);**

7.27 Tanah Tegalan, seluas 19.176 M², Nomor SPPT 16-53 yang terletak di So Langguru watasen Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Siti Mariam H. Jakariah
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Maman/M.

Hlm. 37 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Sidik/H. Ahmad.

Dan selanjutnya tanah tegalan tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXVII**, yang sekarang dikuasai oleh **H. MALIK Bin H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 573.000.000 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);**

7.28 Tanah Sawah ,seluas 3. 857 M2, Nomor SPPT 22-31 yang terletak di So Sarae watasn Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Kantor Serading
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Taufan/Junaid Ismail
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Ismail H. Ali
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah A. Rasul/Yasin H. Rajak.

Dan selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXVIII**, yang sekarang dikuasai oleh **H. MALIK Bin H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 133.000.000 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah);**

7.29 Tanah Sawah , seluas 1. 594 M2, Nomor SPPT 22- 53 yang terletak di So Sarae watasn Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah A. Rasul H. Jakariah/Jawariah Ibrahim
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Malik /H. Ismail H. Ali
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Ismail H. Ali
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jaharudin H.

Hlm. 38 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Landa.

Dan selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXIX**, yang sekarang dikuasai oleh **HJ. SITI HAWA Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);**

7.30 Tanah Tambak , 1 Petak , seluas 6.500 M2, Nomor SPPT 03-43 yang terletak di So Nanga Fare Moro watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Malik
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Yasin H. Rajak
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sungai
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jaidun H. Ahmad.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXX**, yang sekarang dikuasai oleh **SYARIFUDIN Bin H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 455.000.000 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah);**

6.31 Tanah Tambak , 1 Petak, seluas 11.011 M2, Nomor SPPT 04- 06 yang terletak di So Pali Di watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Anwar Ibrahim
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Malik
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Parit
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Arifin.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXI**, yang sekarang dikuasai oleh **SYARIFUDIN Bin H. JAKARIAH / H. MALIK H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp.**

Hlm. 39 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



770.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

7.32 Tanah Tambak , 1 Petak, seluas 4.300 M2, Nomor SPPT 02-19 yang terletak di So Nanga Rade Maju watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Landa H. Ibrahim
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Suaidin H. Muhammad
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah A. Hafid H. Muhammad
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rusli H. Ismail.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXII**, yang sekarang dikuasai oleh **SYARIFUDIN Bin H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 301.000.000 (tiga ratus satu juta rupiah);**

7.33 Tanah Tegalan , seluas 7.030 M2, Nomor SPPT 09-32 yang terletak di So Doro Toi watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Abdul Akhir H. Samsu
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Drs. Adhar Mansyur
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Mas'ud/Ismail Abdullah
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Muhidin Said.

Dan selanjutnya tanah tegalan tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXIII**, yang sekarang

Hlm. 40 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



dikuasai oleh **SYARIFUDIN Bin H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);**

7.34 Tanah Sawah, seluas 4. 300 M2, Nomor SPPT 22- 103 yang terletak di So Sarae watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Kadir H. Mustamin
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Usman Said/Ismail H. Yusuf
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah M. Saleh Arsyad/Beny
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tamra Ali/Ma'ani H. Muhdar.

Dan selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXIV**, yang sekarang dikuasai oleh **SYARIFUDIN Bin H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 150.500.000 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);**

7.35 1 (satu) Petak Tanah Tambak , seluas 5. 500 M2, Nomor SPPT 02- 36 yang terletak di So Nanga Rade Maju watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Rukaya Binti H. Jakariah
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Jakariah H. Arsyad
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ismail H. Yusuf
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Ismail H. Ja.

Hlm. 41 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXV**, yang sekarang dikuasai oleh **RUKAYAH Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);**

7.36 Tanah Sawah , seluas 2. 526 M2, Nomor SPPT 16- 154 yang terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Samsu/Ildris
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Samsu
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Rahmawati Umar
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sanusi/Agusalim H. Arsyad/Iwan Ibrahim.

Dan selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXVI**, yang sekarang dikuasai oleh **RUKAYAH Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**

7.37 Tanah Tegalan , seluas 4. 000 M2, Nomor SPPT 09- 08 yang terletak di So Doro Toi watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah A. Hafid/A. Majid H. Mustamin
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Muhammad Amin SH
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah M. Ali Muhammad, Daimah Muhammad
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abakar

Hlm. 42 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Ahmad.

Dan selanjutnya tanah tegalan tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXVII**, yang sekarang dikuasai oleh **RUKAYAH Binti H. JAKARIAH** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah)**;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta Almarhum H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dan Almarhumah HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN sesuai dengan kadarnya masing-masing atau menurut hukum Islam dan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
9. Menyatakan hukum bahwa jika terhadap harta peninggalan/warisan tidak dapat dibagi secara fisik atau secara damai, maka dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat negara/polisi;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah peninggalan/warisan (obyek sengketa);
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
12. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan/Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bima Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kuasanya dan para Tergugat didampingi kuasanya telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak telah sepakat untuk menunjuk Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai

Hlm. 43 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



mediator mereka dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara para Penggugat dan para Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua upaya damai tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor 677/Pdt.G/2019/PA.Bm, tanggal 9 Mei 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. Kurang Subjek yang digugat.

1. Bahwa gugatan para Penggugat kurang subjek yang di tarik sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu JUFRIN BIN H. MALIK, karena Jufrin Bin H. Malik merupakan pemilik dan yang menguasai objek sengketa yang ada pada angka 6.3 sebagaimana disebut oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 6.3. hal ini menunjukkan bahwa objek sengketa tersebut bukan merupakan harta waris yang harus dibagi karena objek sengketa pada angka 6.3 telah diberikan oleh H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN kepada Jufrin Bin H. Jakariah semasa Almarhum H. Jakariah dan Almarhumah Hj. Fatimah Binti H. Abdurahman masih hidup, dan sejak saat itu objek sengketa telah dikuasai dan dikerjakan oleh Jufrin Bin H. Malik;-----
2. Bahwa dengan tidak ditariknya Jufrin Bin H. Malik, sehingga Gugatan mengandung cacat formil/error in persona dalam bentuk plurium litis consortium dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak;-----

II. Objek sengketa yang digugat bukan merupakan objek sengketa waris yang dibagi.

Bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dibagi waris oleh Para Penggugat bukan merupakan harta warisan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang harus dibagi karena semua objek sengketa waris yang didalilkan oleh Para Penggugat telah dibagi rata dan adil kepada orang tua

Hlm. 44 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Para Penggugat dan Para Tergugat oleh H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN semasa hidupnya pada tahun 1979 kecuali objek sengketa yang termuat dalam angka 6.1, 6.2, 6.4 dan 6.5; Bahwa atas Uraian diatas Para Penggugat juga telah mengakui sebagian dari objek sengketa waris yang didalilkan oleh Para Penggugat telah dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat yang merupakan ahli waris pengganti dari Almarhum H. Muhammad Bin H. Jakariah dan Nurnani Binti H. Jakariah yaitu pada angka 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 (yang dikuasai semua oleh P4) dan angka 6. 18 (dikuasai bersama oleh P1, P2, dan P3), 6.19, 6.20, 6.23 (dikuasai oleh P2, serta angka 6. 21 dan 6. 22 (dikuasai oleh P3);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam posita ini; -----
2. Bahwa pada pokonya Para Tergugat menolah dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat;-----
3. Bahwa benar gugatan para Penggugat pada angka 1, dahulu pada Tahun ± 1949 telah terjadi pernikahan antara orang yang bernama H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN dan mempunyai 8 (delapan) orang anak kandung yang bernama :
 1. ST. HAWA Binti H. JAKARIAH (Anak Ke-1/Tergugat III);
 2. H. MUHAMMAD Bin H. JAKARIAH (Anak ke-2/orang tua dari P4 dan P5, suami dari P6);
 3. ST. MARYAM Binti H. JAKARIAH (Anak Ke-3/TERGUGAT V);
 4. NURNANI Binti H. JAKARIAH (Anak Ke-4/ibu dari P1, P2 dan P3);
 5. H. MALIK Bin H. JAKARIAH (Anak ke 5/TERGUGAT I);
 6. SYARIFUDIN Bin H. JAKARIAH (Anak Ke 6/TERGUGAT II);
 7. YAHYA Bin H. JAKARIAH (Anak Ke 7);
 8. ST. RUKAYAH Binti H. JAKARIAH (Anak ke 8/TERGUGAT IV);

Hlm. 45 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



4. Bahwa benar gugatan para Penggugat pada angka 2, H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1981 karena sakit dan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2007 karena sakit dan meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti (sebagaimana dalil posita angka 1); -----
5. Bahwa benar gugatan para Penggugat pada angka 3, H. MUHAMMAD Bin H. JAKARIAH (Anak Ke 2 dari H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 1997 karena sakit, dan semasa hidupnya H. MUHAMMAD Bin H. JAKARIAH menikah dengan perempuan yang bernama HJ. TIMU Binti H. MUHAMMAD (Penggugat VI) dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - A. HAFID Bin H. MUHAMMAD (PENGGUGAT IV)
 - TURAYA Binti H. MUHAMMAD (PENGGUGAT V).
6. Bahwa benar gugatan para Penggugat pada angka 4, NURNANI Binti H. JAKARIAH (Anak Ke-4 dari H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2011 karena sakit, dan semasa hidupnya NURNANI Binti H. JAKARIAH menikah dengan AHMAD Bin SALIM (telah meninggal dunia pada tahun 1986) dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama;-----
 - IYEMAN Bin AHMAD (PENGGUGAT I)
 - A. BAKAR Bin AHMAD (PENGGUGAT II)
 - NURLIDAH Binti AHMAD (PENGGUGAT III)
7. Bahwa benar gugatan para Penggugat pada angka 5, YAHYA Bin H. JAKARIAH (Anak Ke 7 dari H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 1984 karena sakit dan semasa hidupnya tidak memiliki istri/keturunan;-----
8. Bahwa benar dulu semasa hidupnya selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti, H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD (Alm.) dan HJ. FATIMAH Binti

Hlm. 46 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



H. ABDURAHMAN (Almh.) **meninggalkan harta waris yang belum dibagi rata** dan harta yang telah dibagi rata dan adil sesuai peruntukannya masing masing yang akan Para Tergugat uraikan satu persatu dalam jawaban ini yaitu berupa;-----

8.1. Bahwa benar Tanah sawah, 2 Petak , seluas 2.400 M2 dengan Nomor SPPT 06-69 terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Abakar Ahmad
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Nurnani H. Jakariah, M. Nor
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: A. Wahab Seda, Arifin/Junaid.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: A. Hafid H. Muhammad/Jaidun H. Ahmad

Dan Selanjutnya Tanah Sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa I**, benar dikuasai oleh **T3 (HJ. ST. HAWA Binti H. JAKARIAH)** dan nilai taksir seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak benar ditaksir dengan NJOP seharga **Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah); dan tanah objek sengketa ini merupakan objek waris yang belum di bagi oleh H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD (Alm.) dan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN (Almh) semasa beliau berdua masih hidup; --**

8.2. Bahwa benar Tanah sawah ,6 petak, seluas 3.219 M2, dengan Nomor SPPT. 06-31 yang terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Ibrahim H.Yusuf/M. Nor Iskandar;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: H. Nurdin; Abakar Arahman

Hlm. 47 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: H. Durasah; Hj. Aminah
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Nurnani H. Jakariah;

Dan Selanjutnya Tanah Sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah**

Obyek Sengketa II, benar sekarang dikuasai oleh **T3 (Hj. SITI HAWA Binti H. JAKARIAH sejak Tahun 2017** dan ditaksir seharga Rp.

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bukan dengan NJOP seharga **+**

Rp. 112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah), dan tanah objek sengketa ini merupakan objek waris yang belum di bagi oleh H.

JAKARIAH Bin H. ARSYAD (Alm.) dan HJ. FATIMAH Binti H.

ABDURAHMAN (Almh) semasa beliau berdua masih hidupnya; -----

8.3. Bahwa benar, Tanah Tambak 1 petak, seluas 1.705 M2, Nomor SPPT.

02-31 terletak di So Nanga Rade Maju watasan Desa Pandai

Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai

berikut:-----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Suaedin H. Muhammad;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Junaidin H. Jakariah;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Junaidin H. Jakariah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Ismail Adam;

Dan Selanjutnya Tanah Tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah**

Obyek Sengketa III, yang telah di berikan langsung oleh **H. JAKARIAH**

Bin H. ARSYAD (Alm.) dan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN

(Almh) semasa hidupnya kepada Jufrin Bin H. Malik, sekarang dikuasai

oleh **JUFRIN Bin H. MALIK; -----**

8.4. Bahwa benar, Tanah Tambak 1 petak, seluas 2.376 M2, Nomor SPPT.

03-02 terletak di So Nanga Fare Moro watasan Desa Pandai

Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai

berikut:-----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Jubaidah H. Arahman;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Sri Mulyati;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: H. Malik;

Hlm. 48 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Haja. Siti Hawa

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa IV**, yang sekarang dikuasai oleh **T2 (SYARIFUDDIN BIN H. JAKARIAH)** dan Nilai taksir seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) bukan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 161.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah), dan tanah objek sengketa ini merupakan objek waris yang belum di bagi oleh H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD (Alm.) dan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN (Almh) semasa beliau berdua masih hidupnya;-----**

- 8.5. Bahwa benar, Tanah Sawah seluas 4.500 M2, yang terletak di So Sonco Koro watasan Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Umi Ni.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Hama.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abu Nipo.

Dan selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa V**, benar sekarang dikuasai oleh **ST. RUKAYAH Binti H. JAKARIAH** dan nilai taksir seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bukan ditaksir dengan NJOP seharga **+ Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan tanah objek sengketa ini merupakan objek waris yang belum di bagi oleh H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD (Alm.) dan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN (Almh) semasa beliau berdua masih hidupnya; -----**

- 8.6. Bahwa benar, Tanah Tambak 1 Petak , seluas 14.700 M2 , Nomor SPPT 03-01 yang terletak di So Nanga Rade Maju watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:-

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Maman H. Duru, Jubaidah Arahman;

Hlm. 49 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: H. Malik.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: P2WT/H. Malik.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Saluran Air

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa VI, benar** dikuasai oleh **T3 (HJ. ST. HAWA Binti H. JAKARIAH)** dan ditaksir seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) bukan ditaksir dengan NJOP seharga **Rp. 1.029.000.000 (satu miliar dua puluh sembilan juta rupiah)** adalah bagian T3 dan telah bersertifikat atas nama T3 yang diberikan oleh H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD (Alm.) dan HJ. FATIMAH Binti H.

ABDURAHMAN (Almh) semasa beliau berdua masih hidup; -----
8.7. Bahwa benar, Tanah Tegalan seluas 7.600 M2, Nomor SPPT 05-01 yang terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jalan Raya.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sungai.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah A.Rais Abdarab.

Dan selanjutnya tanah tegalan tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa VII, merupakan bagian waris untuk T3** yang sekarang dikuasai oleh **Hamdan H. Musen atas dasar jaul beli lepas antara T3 dan Hamdan H. Musen;** -----

8.8. Bahwa benar, Tanah Sawah seluas 2.058 M2, Nomor SPPT 06-58 yang terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ahmad Said
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ramlah/Sani/M.Tayeb Umar
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Fatimah H. Sarujin
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah M.Saleh H. Idris/Rusli.

Dan selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah**

Hlm. 50 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Obyek Sengketa VIII, merupakan bagian waris T3 yang telah dijual kepada T1 dan sekarang dikuasai oleh T1 (H. Malik Bin H. JAKARIAH) yaitu jual beli pada Tahun 1986; -----

8.9. Bahwa benar, Tanah Tegal seluas 10.607 M2, Nomor SPPT 09-10 yang terletak di So Doro Toi watasannya Desa Pandai Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : H. Usman Yunus
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Amajid H. Mustamin
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Abakar /Nurlidah/Rukaya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Iin Fajriah H. Baharuddin

Dan selanjutnya tanah tegalan tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa IX, merupakan bagian HARTA waris yang diberikan kepada H. MUHAMMAD BIN H. JAKARIAH (Alm)** yang sekarang dikuasai oleh **A.HAFID Bin H. MUHAMMAD (P4)** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 318.000.000 (tiga ratus delapan belas juta rupiah); -----**

8.10. Bahwa benar, Tanah sawah seluas 2.500 M2, Nomor SPPT 06-102 terletak di So Rade watasannya Desa Pandai Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Syamsuddin/Mansyur/H. Samsu
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Fatimah/A. Bakar
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah A. Hafid Bin Muhammad/Jaidun H. Ahmad.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abakar/Sa'ban Hasnun.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa X, merupakan bagian HARTA waris yang diberikan kepada H. MUHAMMAD BIN H. JAKARIAH (Alm)** yang sekarang dikuasai oleh **A.HAFID Bin H. MUHAMMAD (P4)** dan ditaksir dengan

Hlm. 51 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



NJOP seharga± **Rp. 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----**

8.11. Bahwa benar, Tanah Pekarangan seluas 781 M2, Nomor SPPT 06-104 yang terletak di Jalan Raya watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : A. Hafid .
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Jaidun H. Ahmad
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Jalan Raya.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Saluran Air.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XI**, merupakan bagian **HARTA waris yang diberikan kepada H. MUHAMMAD BIN H. JAKARIAH (Alm)** yang sekarang dikuasai oleh **A.HAFID Bin H. MUHAMMAD** dan ditaksir dengan NJOP seharga± **Rp. 156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah);-----**

8.12. Bahwa benar, Tanah Tambak 1 petak seluas 5.511 M2, Nomor SPPT 02-26 terletak di So Nanga Rade Maju watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Haja Fatimah
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Turaya H. Muhammad
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Maman/Ismail Adam
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Haja. Siti Mariam.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XII**, merupakan bagian **HARTA waris yang diberikan kepada H. MUHAMMAD BIN H. JAKARIAH (Alm)** yang sekarang dikuasai oleh **A.HAFID Bin H. MUHAMMAD (P4)** dan ditaksir dengan NJOP seharga± **Rp. 385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah);-----**

8.13. Bahwa benar, Tanah Pekarangan seluas 243 M2 Nomor SPPT 20-60 yang terletak di Jalan Raya watasan Desa Pandai Kecamatan Woha

Hlm. 52 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Jalan Raya.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Nurlidah/Tohri Alihin
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Ismail Umar
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Bambang/Jakariah Adam.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XIII**, merupakan bagian **HARTA** waris yang diberikan kepada **H. MUHAMMAD BIN H. JAKARIAH (Alm)** yang sekarang dikuasai oleh **A.HAFID Bin H. MUHAMMAD (P4)** dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)**; -----

8.14. Bahwa benar, Tanah Tambak 1 petak seluas 4.600 M2 Nomor SPPT 02-27 yang terletak di So Nanga Rade Maju watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Sri Mulyati
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: A. Hafid
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Maman H. Arahman
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Parit

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XIV**, merupakan bagian harta waris yang diberikan untuk **T5** yang sekarang dikuasai oleh **T5 (HJ. ST. MARYAM Binti H. JAKARIAH)**; -----

8.15. Bahwa benar, Tanah Tegalan seluas 4.700 M2 Nomor SPPT 16-55 yang terletak di So Langguru watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Sungai
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Jalan Raya
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: H. Malik
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: H. Hasan Ismail.

Hlm. 53 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XV**, merupakan bagian harta waris yang diberikan untuk **T5** yang sekarang dikuasai oleh **T5 (HJ. ST. MARYAM Binti H. JAKARIAH)**;-----

8.16. Bahwa benar, Tanah Pekarangan seluas 100 M2 yang terletak di Rt. 02 Rw. 02 Dusun Dewa Rangga watasan Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Maemunah
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Sungai
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Anwar A. Mustakim
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Drs. Abakar HAR.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XVI**, merupakan bagian harta waris yang diberikan untuk **T5** yang sekarang dikuasai oleh **T5 (HJ. ST. MARYAM Binti H. JAKARIAH)**;-----

8.17. **Tidak benar ada** Tanah Sawah 1 petak seluas 1.344 M2, Nomor SPPT 06-30, yang terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : M. Nor Iskandar
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Haja Fatimah
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: H. Samsu
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Hj. Fatimah.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XVII**, tidak benar **T1/T3 (H. MALIK Bin H. JAKARIAH/HJ. ST. HAWA Binti H. JAKARIAH)** menguasai objek sengketa tersebut karena objek sengketa ini obscure libel/kabur, Para Tergugat tidak tau dimana letak objek sengketa ini; -----

8.18. Bahwa benar, Tanah Tambak 1 petak seluas 6.640 M2 Nomor SPPT 03-28 yang terletak di So Nanga Fare Moro watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 54 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : H. Malik/P2WT
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: H. Malik
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Jalan Raya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Abubakar H. Arahman.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XVIII**, merupakan bagian harta waris yang diberikan kepada Nurnani Binti H. Jakariah (Almh) yang merupakan ibu dari P1, P2 dan P3 yang sekarang dikuasai oleh P1, P2 dan P3 (A.BAKAR/IYEMAN/NURLIDAH) dan ditaksir dengan NJOP seharga ± Rp. 462.000.000 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah);-----

8.19. Bahwa benar, Tanah Pekarangan seluas 828 M2 Nomor SPPT 06-105 yang terletak di Jalan Raya watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sa'ban Hasnun
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah A. Hafid H. Muhammad, Saluran Air
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abakar Arahman/Musa.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XIX**, merupakan bagian harta waris yang diberikan kepada Nurnani Binti H. Jakariah (Almh) yang merupakan ibu dari P1, P2 dan P3 yang sekarang dikuasai oleh A.BAKAR Bin AHMAD (P2) dan ditaksir dengan NJOP seharga ± Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);-----

8.20. Bahwa benar, Tanah Tegalan seluas 4.071 M2 Nomor SPPT 09-09 yang terletak di So Doro Toi watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah A. Hafid H. Muhammad
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Rukaya H. Jakariah
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ismail H. Duru /Sahlan H.

Hlm. 55 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Muhdar

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Syamsuddin/lin Fajrian H. Baharudin.

Dan selanjutnya tanah tegalan tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XX**, merupakan bagian harta waris yang diberikan kepada Nurnani Binti H. Jakariah (Almh) yang merupakan ibu dari P1, P2 dan P3 yang sekarang dikuasai bersama oleh A. BAKAR Bin AHMAD/NURLIDAH Binti AHMAD (P2 dan P3) dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 120.000.000 (seratus Dua puluh juta rupiah);-----**

8.21. Bahwa benar, Tanah Pekarangan seluas **±75 M2** Nomor SPPT 20-45 yang terletak di Jalan Raya watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah M. Saleh H. Abdullah
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Tohri Alihin/A.Hafid H. Muhammad
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah A. Hafid H. Muhammad.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXI**, merupakan bagian harta waris yang diberikan kepada Nurnani Binti H. Jakariah (Almh) yang merupakan ibu dari P1, P2 dan P3 yang sekarang dikuasai oleh NURLIDAH Binti AHMAD (P3) dan ditaksir dengan NJOP seharga **± Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);-----**

8.22. Bahwa benar, Tanah Sawah 1 petak seluas **±750 M2** Nomor SPPT 06-144 yang terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ahamid H. Karim
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sri Rahmawati
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mahani H. Ibrahim,

Hlm. 56 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Yusuf H. Ismail

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXII**, merupakan bagian harta waris yang diberikan kepada Nurnani Binti H. Jakariah (Almh) yang merupakan ibu dari P1, P2 dan P3 yang sekarang dikuasai oleh NURLIDAH Binti AHMAD (P4) dan ditaksir dengan NJOP seharga± **Rp. 26.250.000 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----**

8.23. Bahwa benar, Tanah Sawah 1 petak seluas 2.300 M2 Nomor SPPT 06-31 yang terletak di So Rade watasen Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Syamsuddin /Mansyur
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah M. Nor/Mahmud Adam
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Haja Fatimah
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah A. Hafid/Mansyur H. Muhammad.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXIII**, merupakan bagian harta waris yang diberikan kepada Nurnani Binti H. Jakariah (Almh) yang merupakan ibu dari P1, P2 dan P3 dan sekarang dikuasai oleh A.BAKAR Bin AHMAD (P2) dan ditaksir dengan NJOP seharga± **Rp. 80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);-----**

8.24. Bahwa benar Tanah Tambak 1 petak seluas 7.300 M2 Nomor SPPT 02-37 yang terletak di So Rade Maju watasen Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sungai
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sungai
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ismail H. Yusuf
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rukaya H. Jakariah.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXIV**, merupakan bagian harta

Hlm. 57 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



waris yang diberikan kepada Yahya Bin H. Jakariah (Alm) yang telah dijual oleh Yahya Bin H. Jakariah (Alm) kepada seseorang yang bernama Bapak Mansyur asal Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima namun telah dibayar kembali oleh T1 dan benar sekarang dikuasai oleh T1 (H. MALIK Bin H. JAKARIAH);-----

8.25. Bahwa benar ada, Tanah Tambak 1 petak seluas 12.488 M2 Nomor SPPT 04-05 yang terletak di So Pali Di watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:-

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Haryanto H. Yusuf, Anwar Ibrahim
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Parit
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Syarifudin H. Jakariah.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa XXV, merupakan bagian harta waris yang diberikan kepada T1 yang sekarang dikuasai oleh T1 (H. MALIK Bin H. JAKARIAH) dan nilai taksir seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) bukan ditaksir dengan NJOP seharga ± Rp. 868.000.000 (delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah);-----

8.26. Bahwa benar ada, Tanah Tambak 1 petak seluas 4.000 M2, Nomor SPPT 03-36 yang terletak di So Nanga Fare Moro watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Malik/Rosdiana
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Rosdianah H. Ahmad
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Ismail H. Ja
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Ismail H. Ja.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut

Hlm. 58 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXVI**, merupakan bagian harta waris yang diberikan kepada **T1** yang sekarang dikuasai oleh **JUFRIN Bin H. MALIK** atas pemberian **T1** kepada **Jufrin Bin H. Malik**; -----

8.27. Bahwa benar ada, Tanah Tegalan seluas 19.176 M2 Nomor SPPT 16-53 yang terletak di So Langguru watasn Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Siti Mariam H. Jakariah
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Maman/M. Sidik/H. Ahmad.

Dan selanjutnya tanah tegalan tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXVII**, merupakan bagian harta waris yang diberikan kepada **Yahya Bin H. Jakariah (Alm)** dan **T1** yang sekarang dikuasai oleh **T1 (H. MALIK Bin H. JAKARIAH)**; -----

8.28. Bahwa benar ada, Tanah Sawah seluas 3.857 M2 Nomor SPPT 22-31 yang terletak di So Sarae watasn Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Kantor Serading
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Taufan/Junaid Ismail
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Ismail H. Ali
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah A. Rasul/Yasin H. Rajak.

Dan selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXVIII**, merupakan bagian harta waris yang diberikan kepada **T1**, dan benar sekarang dikuasai oleh **T1 (H. MALIK Bin H. JAKARIAH)**; -----

Hlm. 59 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



8.29. Bahwa benar ada Tanah Sawah seluas 1. 594 M2 Nomor SPPT 22- 53 yang terletak di So Sarae watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah A. Rasul H. Jakariah/Jawariah Ibrahim
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Malik /H. Ismail H. Ali
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Ismail H. Ali
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jaharudin H. Landa.

Dan selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXIX, merupakan bagian harta waris yang diberikan kepada T3, namun telah dibayar oleh T1 dan sekarang dikuasai oleh T1 (H. MALIK Bin H. JAKARIAH) sampai sekarang;**-----

8.30. Bahwa benar ada Tanah Tambak 1 Petak seluas 6.500 M2, Nomor SPPT 03-43 yang terletak di So Nanga Fare Moro watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Malik
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Yasin H. Rajak
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Sungai
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jaidun H. Ahmad.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXX, merupakan bagian harta waris yang diberikan kepada T2 dan benar sekarang dikuasai oleh T2 (SYARIFUDIN Bin H. JAKARIAH);**-----

8.31. Bahwa benar ada Tanah Tambak 1 Petak seluas 11.011 M2, Nomor SPPT 04- 06 yang terletak di So Pali Di watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas

Hlm. 60 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



sebagai berikut: -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Anwar Ibrahim
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Malik
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Parit
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Arifin.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXI, merupakan bagian harta waris yang diberikan kepada T2 dan benar sekarang dikuasai oleh T2 (SYARIFUDIN Bin H. JAKARIAH);** -----

8.32. Bahwa benar ada Tanah Tambak 1 Petak seluas 4.300 M2, Nomor SPPT 02-19 yang terletak di So Nanga Rade Maju watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Landa H. Ibrahim
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Suaidin H. Muhammad
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah A. Hafid H. Muhammad
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rusli H. Ismail.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXII, merupakan sisa harta waris yang belum dibagi, dan benar sekarang dikuasai oleh T2 (SYARIFUDIN Bin H. JAKARIAH) dengan nilai objek seharga Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) bukan ditaksir dengan NJOP seharga ± Rp. 301.000.000 (tiga ratus satu juta rupiah);** -----

8.33. Bahwa benar ada Tanah Tegal seluas 7.030 M2, Nomor SPPT 09-32 yang terletak di So Doro Toi watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Abdul Akhir H. Samsu
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Drs. Adhar Mansyur
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Mas'ud/Ismail Abdullah

Hlm. 61 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Muhidin Said.

Dan selanjutnya tanah tegalan tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXIII, merupakan bagian harta waris yang diberikan kepada T2 dan benar sekarang dikuasai oleh T2 (SYARIFUDIN Bin H. JAKARIAH) dengan nilai objek seharga Rp. seharga± Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);-----**

8.34. Bahwa benar ada Tanah Sawah seluas 4. 300 M2, Nomor SPPT 22- 103 yang terletak di So Sarae watasn Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Kadir H. Mustamin
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Usman Said/Ismail H. Yusuf
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah M. Saleh Arsyad/Beny
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tamra Ali/Ma'ani H. Muhdar.

Dan selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXIV, merupakan bagian harta waris yang diberikan kepada T2 dan benar sekarang dikuasai oleh T2 (SYARIFUDIN Bin H. JAKARIAH)' -----**

8.35. Bahwa benar ada 1 (satu) Petak Tanah Tambak seluas 5. 500 M2, Nomor SPPT 02- 36 yang terletak di So Nanga Rade Maju watasn Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Rukaya Binti H. Jakariah
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Jakariah H. Arsyad
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ismail H. Yusuf
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H. Ismail H. Ja.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXV, merupakan bagian harta waris yang diberikan kepada T4 dan benar sekarang dikuasai**

Hlm. 62 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- oleh **T4 (RUKAYAH Binti H. JAKARIAH)**; -----
- 8.36. Bahwa benar ada Tanah Sawah seluas 2. 526 M2, Nomor SPPT 16- 154 yang terletak di So Rade watasen Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Samsu/Ildris
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Samsu
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Rahmawati Umar
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sanusi/Agusalim H. Arsyad/Iwan Ibrahim.

Dan selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXVI, merupakan bagian harta waris yang diberikan kepada T4** dan benarsekarang dikuasai

- oleh **T4 (RUKAYAH Binti H. JAKARIAH)**; -----
- 8.37. Bahwa benar ada Tanah Tegalan seluas 4. 000 M2, Nomor SPPT 09- 08 yang terletak di So Doro Toi watasen Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah A. Hafid/A. Majid H. Mustamin
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Muhammad Amin SH
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah M. Ali Muhammad, Daimah Muhammad
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abakar Ahmad.

Dan selanjutnya tanah tegalan tersebut di atas disebut sebagai **Tanah Obyek Sengketa XXXVII, merupakan bagian harta waris yang diberikan kepada T4** dan benar sekarang dikuasai

- oleh **T4 (RUKAYAH Binti H. JAKARIAH)**; -----
9. Bahwa Harta warisan peninggalan Alm. H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan Almh. HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN tersebut (sebagaimana dalam posita angka 6 dalam Gugatan Para Penggugat) telah dibagi sesuai dengan bagian masing-masing tanpa ada keberatan dari anak –anak Alm. H.

Hlm. 63 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan Almh. HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN pada saat pembagian pada tahun 1979. Kecuali objek pada angka 6 poin 6.1, 6.2, 6.4 dan 6.5 yang memang belum di bagi sampai saat ini. Dan Tidak benar objek sengketa lebih besar dikuasai oleh Para Tergugat, karena sebagian besar objek waris yang di dalilkan oleh Para Penggugat telah dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari H. MUHAMMAD BIN H. JAKARIAH (Alm) yaitu objek 6.9, 6.10, 6.11, 6. 12, 6.13 yang dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat IV, sementara bagian waris Nurnani Binti H. Jakariah (Almh) yaitu objek 6.18, 6. 19, 6. 20, 6.21, 6.22 dan 6.23 dikuasai dan dikerjakan bersama oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.

10. Bahwa Para Tergugat sudah beritikad baik melalui musyawarah kekeluargaan maupun melalui pemerintah desa serta pada saat siding mediasi dengan Para Penggugat untuk membagi bagian waris yang masih tersisa atau belum dibagi pada angka 6 poin 6.1, 6.2, 6.4 dan 6.5 sesuai hak/bagian sesuai dengan syariat islam menurut hukum waris islam, Namun Para Penggugat tidak menerima tawaran baik dari Para Tergugat tersebut.----

11. Bahwa permohonan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap obyek-obyek wariske khawatiroleh para Penggugatterhadap obejk waris sebagaimana termuat dalam gugatan posita angka 6 sangat tidak beralasan oleh karena sebagian objek sengketa waris yang diajukan oleh Para Penggugat telah dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat yang kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari Alm. H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan Almh. HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN, maka permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) haruslah di tolak. -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil jawaban di atas, Para Tergugat mohon agar Ketua dan Anggota Majelis Hakim agar, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Hlm. 64 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat Untuk Seluruhnya;
 2. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya;
 3. Menetapkan Anak, Menantu dan Cucu dari H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD (Alm.) dan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN (Almh.) adalah Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD (Alm.) dan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN (Almh.);
 4. Menyatakan Hukum objek sengketa pada angka 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 adalah merupakan objek sengketa yang dapat dibagi waris;
 5. Menetapkan secara hukum bahwa objek sengketa yang telah dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat sebagai ahli waris dan Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN adalah merupakan bagian harta waris Para Penggugat dan Para Tergugat dan tidak dapat dibagi waris;
 6. Menyatakan tidak sah dan berharga permohonan sita jaminan atas tanah peninggalan/warisan (obyek sengketa);
 7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;
 8. Dan/Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);
- Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, para Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat pada dasarnya tetap berpegang teguh pada dalil – dalil Eksepsi/Jawaban/bantahan kecuali ada hal – hal yang di akui secara tegas oleh Para Tergugat. -----

Hlm. 65 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



2. Bahwa tidak benar pernyataan Para Penggugat yang menyatakan bahwa JUFRIN BIN H. MALIK menerima harta tersebut pada umur 6 tahun yang diterima secara hibah, yang benar adalah JUFRIN BIN H. MALIK menerima harta pemberian pada angka 6.3 pada tahun 2005 semasa HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN masih hidup.-----

I. Kurang Subjek yang digugat.

1. Bahwa Para Tergugat mempertegas kembali gugatan para Penggugat kurang subjek yang di tarik sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu JUFRIN BIN H. MALIK, karena Jufrin Bin H. Malik merupakan pemilik dan yang menguasai objek sengketa yang ada pada angka 6.3 sebagaimana disebut oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada angka 6.3. hal ini menunjukkan bahwa objek sengketa tersebut bukan merupakan harta waris yang harus dibagi karena objek sengketa pada angka 6.3 telah diberikan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN kepada Jufrin Bin H. Jakariah semasa Hj. Fatimah Binti H. Abdurahman masih hidup, dan sejak saat itu objek sengketa telah dikuasai dan dikerjakan oleh Jufrin Bin H. Malik;-----
2. Bahwa dengan tidak ditariknya Jufrin Bin H. Malik, sehingga Gugatan mengandung cacat formil/error in persona dalam bentuk plurium litis consortium dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihak;-----

II. Objek sengketa yang digugat bukan merupakan objek sengketa waris yang dibagi.

Bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dibagi waris oleh Para Penggugat bukan merupakan harta warisanantara Para Penggugat dan Para Tergugat yang harus dibagi karena semua objek sengketa waris yang didalilkan oleh Para Penggugat telah dibagi rata dan adil kepada orang tua Para Pengggugat dan Para Tergugat oleh H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN semasa hidupnya pada tahun 1979 kecuali objek sengketa yang termuat dalam angka 6.1, 6.2, 6.4 dan 6.5.

Hlm. 66 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Bahwa atas Uraian diatas Para Penggugat juga telah mengakui sebagian dari objek sengketa waris yang di dalilkan oleh Para Penggugat telah dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat yang merupakan ahli waris pengganti dari Almarhum H. Muhammad Bin H. Jakariah dan Nurnani Binti H. Jakariah yaitu pada angka 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 (yang dikuasai semua oleh P4) dan angka 6. 18 (dikuasai bersama oleh P1, P2, dan P3), 6.19, 6.20, 6.23 (dikuasai oleh P2, serta angka 6. 21 dan 6. 22 (dikuasai oleh P3).-----

Bahwa pada dasarnya semua harta waris yang di dalilkan oleh Para Penggugat telah sesuai dengan peruntukannya masing – masing berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan aturan Hukum yang berlaku serta telah memenuhi rasa keadilan bagi Para Pewaris H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN sehingga pada saat pembagian pada tahun 1979. Pembagian mana yang dilakukan tidak ada keberatan sama sekali dari seluruh ahli waris H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN, dan telah dikuasai masing – masing oleh Pewaris sejak saat di bagi sampai dengan tahun 2019. Jadi patutlah Gugatan Para Penggugat di Tolak untuk seluruhnya.---

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa pada pokonya Para Tergugat menolak dalil dalil gugatan Para Penggugat dan tetap pada Eksepsi/jawaban Para Tergugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Para Tergugat;-----
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban pada tanggal 10 Oktober 2019 sudah cukup rinci dan jelas jadi dalam Duplik ini menurut Para Tergugat tidak perlu di ulang kembali karena Para Penggugat pun sebagian besar telah mengakui apa yang termuat dalam eksepsi/jawaban Para Tergugat; ---

Hlm. 67 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



4. Bahwa Harta warisan peninggalan Alm. H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan Almh. HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN tersebut (sebagaimana dalam posita angka 6 dalam Gugatan Para Penggugat) telah dibagi sesuai dengan bagian masing-masing tanpa ada keberatan dari anak –anak Alm. H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan Almh. HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN pada saat pembagian pada tahun 1979. Kecuali objek pada angka 6 poin 6.1, 6.2, 6.4 dan 6.5 yang memang belum di bagi sampai saat ini. Dan Tidak benar objek sengketa lebih besar dikuasai oleh Para Tergugat, karena sebagian besar objek waris yang di dalilkan oleh Para Penggugat telah dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari H. MUHAMMAD BIN H. JAKARIAH (Alm) yaitu objek 6.9, 6.10, 6.11, 6. 12, 6.13 yang dikuasai dan dikerjakan oleh Penggugat IV, sementara bagian waris Nurnani Binti H. Jakariah (Almh) yaitu objek 6.18, 6. 19, 6. 20, 6.21, 6.22 dan 6.23 dikuasai dan dikerjakan bersama oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.
5. Bahwa Para Tergugat sudah beritikad baik melalui musyawarah kekeluargaan maupun melalui pemerintah desa serta pada saat siding mediasi dengan Para Penggugat untuk membagi bagian waris yang masih tersisa atau belum dibagi pada angka 6 poin 6.1, 6.2, 6.4 dan 6.5 sesuai hak/bagian sesuai dengan syariat islam menurut hukum waris islam, Namun Para Penggugat tidak menerima tawaran baik dari Para Tergugat tersebut.
-
6. Bahwa permohonan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap obyek-obyek waris ke khawatir oleh para Penggugat terhadap obyek waris sebagaimana termuat dalam gugatan posita angka 6 sangat tidak beralasan oleh karena sebagian objek sengketa waris yang diajukan oleh Para Penggugat telah dikuasai dan dikerjakan oleh Para Penggugat yang kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari Alm. H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan Almh. HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN, maka permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) haruslah di tolak.
-

Hlm. 68 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Bahwa substansi Waris yang telah dikuasai oleh masing – masing pihak saat ini patut untuk dipertahankan, mengingat harta peninggalan/waris H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan HJ.FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN adalah harta yang diserahkan langsung oleh H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN (sebagai orangtua kepada anak anaknya/ahli waris) dan menjaga seluruh harta tersebut merupakan amanah bersama untuk Para Tergugat dan Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dengan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN.-----

Berdasarkan Duplik di atas, Para Tergugat mohon agar Ketua dan Anggota Majelis Hakim agar, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi/jawaban dan Duplik dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban dan Duplik Para Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Anak, Menantu dan Cucu dari H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD (Alm.) dan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN (Almh.) adalah Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD (Alm.) dan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN (Almh.);
4. Menyatakan Hukum objek sengketa pada posita angka 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 adalah merupakan objek sengketa yang dapat dibagi waris;
5. Menetapkan secara hukum bahwa objek sengketa yang telah dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat sebagai ahli waris dan Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari H. JAKARIAH Bin H. ARSYAD dan HJ. FATIMAH Binti H. ABDURAHMAN adalah merupakan bagian harta waris Para Penggugat dan Para Tergugat dan tidak dapat dibagi waris;

Hlm. 69 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



6. Menyatakan tidak sah dan berharga permohonan sita jaminan atas tanah peninggalan/warisan (obyek sengketa);
7. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;
8. Dan/Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa oleh karena kedua belah pihak tetap pada dalil atau alasannya masing-masing, maka Para Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu. Adapun bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat I Nomor 5205010708740003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 29 Maret 2015. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat II Nomor 5206032512720001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 6 September 2016. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat III Nomor 5206031505801004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 21 Juli 2017. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat IV Nomor 5206031505801004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 21 Juli 2017. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat V Nomor 5206035512750004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima

Hlm. 70 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- tanggal 20 Juni 2017. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.5) dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat VI Nomor 520603/410747/0015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 15 Mei 2007. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.6) dan diparaf;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H.Jakariah Nomor 451/179/VIII/Kesra/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tanggal 7 Agustus 2019. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.7) dan diparaf;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj.Fatimah Nomor 451/178/VIII/Kesra/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tanggal 7 Agustus 2019. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.8) dan diparaf;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H.Muhamad Nomor 140/10/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tanggal 12 Juni 2019. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.9) dan diparaf;
 10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nani H.Jakariah Nomor 140/159/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tanggal 12 Juni 2019. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya,

Hlm. 71 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.10) dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yahya H.Jakariah Nomor 451/180/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tanggal 7 Agustus 2019. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.11) dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yahya H.Jakariah Nomor 140/140/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tanggal 12 Juni 2019. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.12) dan diparaf;
13. Fotokopi Silsilah Keturunan Pewaris (alm. H. Jakariah bin H. Arsyad dan almarhumah Hj.Fatimah binti H.Abdurahmah), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandai Kecamatan Wohha Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.13) dan diparaf.
14. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.006.0069.0 atas nama Hj. Fatimah H.Jakariah, terkait obyek gugatan 6.1 yang telah diakui oleh para Tergugat dan belum dibagi. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.14) dan diparaf;
15. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.006.0031.0 atas nama Hj. Fatimah H.Jakariah, terkait obyek gugatan 6.2 yang telah diakui oleh para Tergugat dan belum dibagi. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan

Hlm. 72 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.15) dan diparaf;

16. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.006.0031.0 atas nama H.Jakariah H.Arsyad, terkait obyek gugatan 6.3 dan telah diakui oleh para Tergugat dan belum dibagi. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.16) dan diparaf;

17. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.003.0002.0 atas nama H.Jakariah H.Arsyad, terkait obyek gugatan 6.4 dan telah diakui oleh para Tergugat dan belum dibagi. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.17) dan diparaf;

18. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dengan Nomor SPPT :52.06.030.005.013.0027.0 atas namah Hj.Fatimah H.Jakariah, terkait obyek gugatan 6.5 dan telah diakui oleh para Tergugat dan belum dibagi. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.18) dan diparaf;

19. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.006.0030.0 atas namah Hinani H.Jakariah, terkait obyek gugatan 6.17 dan telah diakui oleh para Tergugat dan belum dibagi. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.19) dan diparaf;

20. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.002.0037.0 atas namah H.Malik H.Jakariah, terkait obyek gugatan 6.24 dan telah diakui oleh para Tergugat dan belum dibagi. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan

Hlm. 73 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



telah dinazegelen (tidak ada aslinya), kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P. 20) dan diparaf;

21. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.016.0035.0 atas namah H.Malik H.Jakariah, terkait obyek gugatan 6.27 dan telah diakui oleh para Tergugat dan belum dibagi. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (tidak ada aslinya), kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P. 21) dan diparaf;

22. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.002.0019.0 atas nama H. Jakariah H.Arsyad, terkait obyek gugatan 6.32 dan telah diakui oleh para Tergugat dan belum dibagi. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (tidak ada aslinya), kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.22) dan diparaf;

23. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.022.0103.0 atas nama H. Jakariah H.Arsyad, terkait obyek gugatan 6.34 dan telah diakui oleh para Tergugat dan belum dibagi. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (tidak ada aslinya), kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (P.23) dan diparaf;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu :

1. **A. Rasyid bin Taher**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerja bertani, bertempat tinggal di RT. 010 RW.003 Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi juga mengenal orang tua dari para Penggugat dan para Tergugat bernama H.Jakariah dan Hj. Fatimah;

Hlm. 74 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat, saksi dulu hanya bekerja sebagai buruh tani pada H.Jakariah dan Hj. Fatimah;
- Bahwa H.Jakariah dan Hj. Fatimah mempunyai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama 1. St. Hawa, 2. H. Muhammad, 3. St. Maryam, 4. Nani, 5. H.Malik, 6. Syarifuddin, 7. Yahya, 8. St. Rukayah;
- Bahwa H.Jakariah dan Hj. Fatimah sudah meninggal dunia tetapi saya tidak tahu persis kapan keduanya meninggal, hanya yang saksi tahu H. Jakariah meninggal lebih dahulu dari Hj. Fatimah dan keduanya meninggalnya di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa dari cerita para Penggugat H. Jakariah bin H.Arsyad dan Hj. Fatimah di samping meninggalkan 8 (delapan) orang anak juga meninggalkan harta warisan;
- Bahwa setahu saksi tidak tahu apakah sebelum H.Jakariah dan Hj. Fatimah meninggal dunia harta warisan tersebut sudah dibagikan kepada anak-anaknya atau belum, saksi hanya mengetahui bahwa anak-anak dari almarhum dan almarhumah menguasai masing-masing dari harta-harta tersebut;
- Bahwa setahu St. Hawa (Tergugat III) menggarap 2 tanah sawah di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima yang totalnya luasnya sekitar 32 are;
- Bahwa setahu saksi Hj. Fatimah pernah memberikan kepada H. Muhammad berupa 3 petak ladang (luas 1 hektar), tanah sawah seluas 40 are dan tambak seluas 50 are, tetapi akhirnya dikerjakan/digarap oleh Hj. Fatimah;
- Bahwa setahu saksi St. Maryam (Tergugat V) menggarap tambak seluas 30 are;
- Bahwa saksi tahu Nani menggarap 2 petak tanah sawah seluas 30 are dan tambak seluas 70 are;

Hlm. 75 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Bahwa setahu saksi H. Malik (Tergugat I) menggarap 2 petak sawah seluas 30 are dan tambak seluas 70 are dan tanha tambahk seluas 73 are dan tanah tegalan;
- Bahwa setahu saksi Syarifuddin (Tergugat II) menggarap tambak seluas 23 are yang dulu dikuasai oleh St. Hawa;
- Bahwa setahu saksi Yahya juga mendapat bagian, tetapi dikuasai oleh St. Hawa dan H. Malik;
- Bahwa saksi mengetahui Rukayah (Tergugat IV) menggarap tanah sawah seluas 40 are, kebun seluas 50 are dan tambak seluas 50 are;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Yahya mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum orang tuanya, tetapi sekarang dikuasai ole St. Hawa dan H. Malik;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa Tergugat menyatakana tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Ishaka bin Mansyur, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kadus Desa Pandai, bertempat tinggal di RT. 004 RW.002 Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi tidak ada hubunga keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat, saya hanya sebagai Kepala Dusun Desa Pandai;
- Bahwa saksi juga mengenal H.Jakariah dan Hj. Fatimah;
- Bahwa H.Jakariah dan Hj. Fatimah telah meninggal dunia dan setahu saksi H. Jakariah meninggal lebih dahulu dari Hj. Fatimah dan meninggalnya di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tetapi saksi tidak tahu persis kapan keduanya meninggal;

Hlm. 76 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Bahwa H.Jakariah dan Hj. Fatimah mempunyai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama 1. St. Hawa, 2. H. Muhammad, 3. St. Maryam, 4. Nani, 5. H. Malik, 6. Syarifuddin, 7. Yahya, 8. St. Rukayah;
- Bahwa selain meninggalkan 8 (delapan) orang anak, almarhum H.Jakariah dan almarhumah Hj. Fatimah juga meninggalkan harta warisan dan saksi tahu karena ada daftar nama-namanya di Desa Pandai dan saksi memegang buku pajak di Desa Pandai;
- Bahwa tidak tahu apakah harta-harta tersebut sudah dibagi atau belum oleh H. Jakariah dan Hj. Fatimah, saya hanya mengetahui bahwa anak-anak dari almarhum dan almarhumah menguasai masing-masing dari harta-harta tersebut;
- Bahwa St. Hawa (Tergugat III) menggarap tanah sawah 2 (dua) petak pada obyek dengan nomor SPPT 06-69 yang terletak di so Rade watan Desa Pandai, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abakar Ahmad;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah A.Wahab Seda;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Nurnani H.Jakariah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah A.Hafid H. Muhammad/H.Ahmad;
- Bahwa H. Malik bin H. Jakariah (Tergugat I) menggarap tanah sawah 6 (enam) petak dengan SPPT Nomor 06-31 yang terletak di So Rade watan Desa Pandai, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Ibrahim H.Yusuf;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah H.Durasa/Hj.Aminah;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah H.Nurdin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Nurnani H. Jakariah;
- Bahwa H. Malik bin H. Jakariah juga menggarap tanah sawah 1 (satu) petak SPPT Nomor 02-31 yang terletak di So Nanga Rade Maju watan Desa Pandai, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Suaedin H.Muhammad;

Hlm. 77 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah Junaidin H.Jakariah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Junaidin H.Jakariah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Ismail Adam;
- Bahwa anak dari H. Malik yang bernama Jufrin menggarap tanah sawah 1 (satu) petak dengan Nomor SPPT 03-02 yang terletak di so Nanga Fare Moro watasan Desa Pandai, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah Jubaidah H.Arahman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah H.Malik;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Sri Mulyati;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Hj. St. Hawa;
- Bahwa saksi juga melihat H. Malik bin H.Jakariah menggarap tanah sawah 1 (satu) petak yang terletak di So Rade watasan Desa Pandai, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M.Nor Iskandar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah H.Samsu;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah Hj. Fatimah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Hj. Fatimah;
- Bahwa saksi juga melihat H.Malik bin H.Jakariah menggarap 1(satu) petak tambak dengan Nomor SPPT 02-37 yang terletak di So Rade Maju watasan Desa Pandai, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ismail H.Yusuf;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rukayah H. Jakariah;
- Bahwa H. Malik bin H.Jakariah menggarap juga 1 (satu) petak tanah tegalan dengan Nomor SPPT yang terletak di So Langguru watasan Desa Pandai, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah St.Mariam H.Jakariah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Maman/M.Sidik/H.Ahmad;

Hlm. 78 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Bahwa saksi melihat Syarifuddin bin H.Jakariah menggarap tanah sawah pada obyek gugatan pada point 6.34 Nomor SPPT 22-103 yang terletak di So Sarae watasan Desa Pandai, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Kadir H. Mustamin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Saleh Arsyad/Beny;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Usman Said/Ismail H.Yusuf;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tamra Ali/Maani H.Muhdar;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2018 harta peninggalan dari H. Jakariah dan Hj. Fatimah tersebut dipermasalahkan oleh para Penggugat dan para Tergugat dan saksi tahunya dari Desa Pandai, yaitu H. Malik dan Syarifuddin, karena saya sebagai pemegang pajak di Desa Pandai;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tanah-tanah warisan tersebut masih atas nama H. Jakariah dari buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Desa Pandai, karena saya pemegang buku pajak di Desa Pandai;
- Bahwa saksi pernah melihat Syarifuddin (Tergugat II) pergi ke Kantor Desa Pandai untuk menyatakan keberatan, karena mendapat sedikit dari tanah tersebut dan dimediasi di Kantor Desa dan hasilnya kemudian H. Malik memberikan sebagian dari warisan tersebut kepada Syarifuddin yaitu obyek dalam gugatan yaitu tanah sawah satu petak seluas 23 are dengan Nomor SPPT 06-31;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa Tergugat menyatakana tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa para Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.006.0031.0 atas nama Hj.

Hlm. 79 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Fatimah H.Jakariah, terkait obyek gugatan 8.2. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.002.0031.0 atas nama H.Jakariah H.Arsyad, terkait obyek gugatan 8.3. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.2) dan diparaf;
 3. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.003.003.0001.0 atas nama St.Hawa H.Jakariah terkait obyek gugatan 8.6. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.3) dan diparaf;
 4. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.006-0058.0 atas nama H.Malik H.Jakariah, terkait obyek gugatan 8.8. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.4) dan diparaf;
 5. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.002-0027.0 atas namah Siti Mariam H.Jakariah, terkait obyek gugatan 8.14 dan telah. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.5) dan diparaf;
 6. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.016-0055.0 atas nama Siti Mariam H.Jakariah, terkait obyek gugatan 8.15. Bukti surat tersebut diberi

Hlm. 80 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.6) dan diparaf;

7. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.002.0037.0 atas namah H.Malik H.Jakariah, terkait obyek gugatan 8.24 dan telah diakui oleh para Tergugat dan belum dibagi. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (tidak ada aslinya), kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.7) dan diparaf;
8. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.004-0005.0 atas nama H.Malik H.Jakariah, terkait obyek gugatan 8.25. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (tidak ada aslinya), kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.8) dan diparaf;
9. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.016-0053.0 atas nama H.Malik H. Jakariah, terkait obyek gugatan 8.27. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (tidak ada aslinya), kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.9) dan diparaf;
10. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.022.0031.0 atas nama H.Malik H. Jakariah, terkait obyek gugatan 8.28. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (tidak ada aslinya), kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.10) dan diparaf;
11. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.022.0053.0 atas nama H.Malik H.Jakariah, terkait obyek gugatan 8.29 yang telah diakui oleh para Tergugat dan belum dibagi. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T. 11) dan diparaf;

Hlm. 81 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



12. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.002.003-0043.0 atas nama Syarifudin H.Jakariah, terkait obyek gugatan 8.30. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.12) dan diparaf;
13. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.004-0006.0 atas nama Syarifudin H.Jakariah terkait obyek gugatan 8.31. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.13) dan diparaf;
14. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.006-002-0019.0 atas nama H.Jakariah H.Arsyad/Syarifudin H.Jakariah, terkait obyek gugatan 8.32. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.14) dan diparaf;
15. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.002-0103.0 atas namah H.Jakariah .Arsyad/Syarifudin H.Jakariah, terkait obyek gugatan 8.34 dan telah. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.15) dan diparaf;
16. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.002-0036.0 atas nama Rukayah H.Jakariah, terkait obyek gugatan 8.35. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.16) dan diparaf;

Hlm. 82 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



17. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.006-0154.0 atas namah Rukayah H.Jakariah, terkait obyek gugatan 8.36. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (tidak ada aslinya), kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.17) dan diparaf;
18. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.009-009-0008.0 atas nama Rukayah H.Jakariah, terkait obyek gugatan 8.37. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (tidak ada aslinya), kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.18) dan diparaf;
19. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.006.00669.0 atas nama Hj. Fatimah H.Jakariah/St.Hawa, terkait obyek gugatan 8.1. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.19) dan diparaf;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 79 Tahun 1989 atas nama Siti Hawa H.Jakariah tertanggal 1 Nopember 1989 obyek gugatan 8.6. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.20) dan diparaf;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 91 Tahun 1989 atas nama H.Malik H.Jakariah tertanggal 1 Nopember 1989 obyek gugatan 8.25. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.21) dan diparaf;
22. Fotokopi Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dengan Nomor SPPT :52.06.030.007.003.003.0037.0 atas nama Jufrin H.Malik terkait obyek gugatan 8.26. Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya,

Hlm. 83 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.22) dan diparaf;

23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 135 Tahun 1997 atas nama Syarifuddin H. Jakariah tertanggal 5 Mei 1997 obyek gugatan 8.31 Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.23) dan diparaf;

24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 1305 Tahun 2017 atas nama Syarifuddin H. Jakariah tertanggal 17 Desember 2017 obyek gugatan 8.33 Bukti surat tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis, diberi kode (T.24) dan diparaf;

Saksi Tergugat

1. **Marjuki bin Adam**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani (mantan Pamong Desa Pandai), bertempat tinggal di RT.011 RW.003 Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dibawah sumpah menurut agamanya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan para Tergugat, saksi hanya sebagai mantan Pamong Desa Pandai;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Jakariah dan Hj. Fatimah;
- Bahwa H. Jakariah dan Hj. Fatimah telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan persisnya H. Jakariah dan Hj. Fatimah meninggal dunia, yang saksi tahu H. Jakariah lebih dahulu meninggal dari Hj. Fatimah dan keduanya meninggal di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa H. Jakariah dan Hj. Fatimah mempunyai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama : 1. St. Hawa, 2. H. Muhammad, 3. St. Maryam, 4. Nani, 5. H. Malik, 6. Syarifuddin, 7. Yahya, 8. St. Rukayah;
- Bahwa Jakariah bin H. Arsyad dan Hj. Fatimah di samping meninggalkan 8

Hlm. 84 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



(delapan) orang anak juga meninggalkan harta warisan;

- Bahwa anak dari almarhum Jakariah dan almarhumah Hj. Fatimah yang meninggal lebih dahulu adalah Yahya dan sebelum meninggal, Yahya mendapat bagian warisan dari H.Jakariah dan Hj. Fatimah berupa 1(satu) petak tambak yang terletak di So Nanga Rade Maju watasen Desa Pandai sekarang digarap oleh H. Malik (Tergugat I);
- Bahwa saksi tahu harta-harta dari almarhum Jakariah dan almarhumah Hj. Fatimah sudah dibagi untuk anak-anak dari almarhum dan almarhumah dan masing-masing telah menguasai dari bagiannya masing-masing;
- Bahwa saksi tahu tanah milik H.Jakariah adalah tanah sawah di So Sarae watasen Desa Pandai, tetapi tidak tahu batas dan luasnya yang didapat dari Pemerintah;
- Bahwa H.Jakariah juga mempunyai Tambak 3 (tiga) petak di So Rade Maju atas nama H.Jakariah sebagian dibeli oleh H. Jakariah;
- Bahwa H.Jakariah juga mempunyai Tambak 3 (tiga) petak di So Nanga Fare Moro dan yang menguasai Syaifurudin (Tergugat II) dan Nani;
- Bahwa H.Jakariah mempunyai tambak di So Pali 2 (dua) petak dikuasai oleh Syarifudin;
- Bahwa H.Jakariah mempunyai tanah sawah di So Rade 3 (tiga) petak, yang dikuasai oleh 1. Hj. St. Hawa, 2. Nani, 3. H. Muhamad;
- Bahwa tanah sawah di So Sarae 2 (dua) petak dikuasai oleh Yahya dan H. Malik;
- Bahwa tanah tegalan di So Doro To'i, dikuasai oleh H. Muhammad, tetapi sekarang dikuasai oleh anaknya Hafid dan adiknya H. Malik yang bernama Rukayah dan Nani;
- Bahwa tanah Tegalan di So Langguru dikuasai oleh H. Malik;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Hlm. 85 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Bahwa saksi tahu tambak di So Nanga Rade Maju dari buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) atas nama Yahya dan sekarang dikuasai oleh Jufrin anaknya H. Malik;
- Bahwa setahu saksi tanah tegalan di So Langguru sebagian dikuasai oleh Hj. Mariam (Tergugat V) dan sebagian dikuasai oleh H. Malik (Tergugat I), tetapi sekarang dikuasai oleh H. Malik;
- Bahwa setahu saksi harta-harta milik H. Jakariah dan Hj. Fatimah tersebut sudah dibagi oleh almarhum H. Jakariah kepada semua anak-anaknya secara lisan oleh H. Jakariah semasa hidupnya;

2. H. Jakariah bin Makarau, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.008 RW.003 Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dibawah sumpah menurut agamanya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, tetapi tidak kenal para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Tergugat
- Bahwa saksi kenal dengan H. Jakariah dan Hj. Fatimah;
- Bahwa H. Jakariah dan Hj. Fatimah telah meninggal dunia dan saksi tahu H. Jakariah meninggal lebih dahulu dari Hj. Fatimah dan meninggalnya di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, tetapi saya tidak tahu persis kapan keduanya meninggal;
- Bahwa H. Jakariah dan Hj. Fatimah mempunyai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama : 1. St. Hawa, 2. H. Muhammad, 3. St. Maryam, 4. Nani, 5. H. Malik, 6. Syarifuddin, 7. Yahya, 8. St. Rukayah;
- Bahwa setahu saksi di antara anak-anak dari H. Jakariah dan Hj. Fatimah ada yang meninggal lebih dahulu yakni H. Muhamad;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Nani bahwa harta-harta milik H. Jakariah dan Hj. Fatimah sudah dibagi untuk anak-anak dari almarhum dan almarhumah dan masing-masing telah menguasai dari bagiannya tersebut;
- Bahwa tambak sebanyak 4 (empat) petak di So Nanga Fare, tidak tahu

Hlm. 86 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



batas dan luasnya dan dikuasai oleh H. Malik, Syarifudin, Nani dan St. Hawa;

- Bahwa tambak 2 (dua) petak di So Rade Maju dikuasai oleh H. Muhamad dan Mariam;
- Bahwa tanah sawah di So Rade dikuasai oleh St. Hawa, H. Muhamad, Nani dan H. Malik dan setelah Nani meninggal dunia, lalu dikuasai oleh anaknya yang bernama Abubakar dan Iyeman;
- Bahwa tanah sawah di So Sarae dikuasai oleh H. Malik dan Syarifudin;
- Bahwa tanah tegalan di So Doro Toi, tetapi saksi tidak tahu batas dan luasnya dikuasai oleh H. Muhamad dan Nani dan setelah H. Muhamad meninggal dunia, lalu dikuasai oleh anaknya yang bernama Hafid dan setelah Nani meninggal dunia, lalu dikuasai oleh anaknya yang bernama Abubakar;
- Bahwa tanah tegalan di So Doro To'i dikuasai oleh Rukayah;
- Bahwa tanah tegalan di So Langguru dikuasai oleh H. Malik;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Jufrin anak dari H. Malik;
- Bahwa Jufrin menguasai tambak di So Nanga Fare Moro bagian bapaknya H. Malik yang diberikan oleh H. Jakariah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui H. Jakariah pernah memberi hibah kepada Jufrin (anaknya) H. Malik;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian harta untuk Yahya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada harta H. Jakariah di Desa Kalampa;
- Bahwa dari ceritanya Nani, semua harta milik H. Jakariah dan Hj. Fatimah tersebut sudah dibagi oleh H. Jakariah semasa hidupnya;

- 3. A. Gani bin Bari**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani (mantan Kepala Pandai), bertempat tinggal di RT.004

Hlm. 87 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



RW.002 Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dibawah sumpah menurut agamanya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat, tetapi tidak kenal para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Tergugat dan para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan H.Jakariah dan Hj. Fatimah;
- Bahwa H. Jakariah dan Hj. Fatimah telah meninggal dunia dan saksi tahu H. Jakariah meninggal pada tahun 1981 sedangkan Hj. Fatimah pada tahun 2007 dan meninggalnya di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa H.Jakariah dan Hj. Fatimah mempunyai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama : 1. St. Hawa, 2. H. Muhammad, 3. St. Maryam, 4. Nani, 5. H. Malik, 6. Syarifuddin, 7. Yahya, 8. St. Rukayah;
- Bahwa Jakariah bin H.Arsyad dan Hj. Fatimah di samping meninggalkan 8 (delapan) orang anak juga meninggalkan harta warisan;
- Bahwa setahu saksi di antara anak-anak dari H.Jakariah dan Hj. Fatimah ada yang meninggal lebih dahulu dari H.Jakariah dan Hj. Fatimah yakni Yahya, tetapi tidak pernah menikah dan Nani, tetapi saya tidak tahu berapa orang anaknya Nani;
- Bahwa sebelum H. Jakariah dan Hj. Fatimah meninggal dunia harta-harta dari H. Jakariah dan Hj. Fatimah sudah dibagikan kepada anak-anaknya dan masing-masing telah menguasai dari bagiannya tersebut;
- Bahwa tambak sebanyak 2 (dua) petak di So Nanga Fare Moro dan di So Rade Maju, tetapi saksi tidak tahu batas dan luasnya dan yang di So Rade Maju dikuasai oleh H. Muhamad, sedangkan yang di So Nanga Fare Moro tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Bahwa tanah sawah di So Rade akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Bahwa tanah sawah di So Sarae namun saksi tidak tahu luasnya dan tidak tahu siapa yang menguasainya;

Hlm. 88 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Bahwa tanah tegalan di So Doro To'i 2 (dua) petak tetapi saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Bahwa tanah tegalan di So Langguru 1 (satu) petak, saksi tidak tahu luas dan batasnya dan tidak tahu siapa yang menguasainya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis, Kuasa para Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah semua obyek tersebut milik H.Jakariah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Jufrin anak dari H. Malik menguasai obyek atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para pihak dulu mempunyai masalah yang diselesaikan di Desa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang lebih banyak menguasai objek;

Bahwa para Penggugat merubah permohonan sita dan hanya memohon sita jaminan atas 10 (sepuluh) objek sebagaimana dalam permohonan sita jaminan para Penggugat yang diajukan pada tanggal 26 Maret 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa secara insidentil permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dari para Penggugat dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 677/Pdt.G/2019/PA.Bm., tanggal 26 Maret 2020, telah dilaksanakan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima dengan berita acara Sita Jaminan Nomor 677/Pdt.G/2019/PA.Bm., tanggal 17 Juni 2020;

Bahwa demi kepentingan hukum dan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih *detail* terhadap obyek perkara dalam perkara ini, Pengadilan telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek-obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat yang didampingi oleh Muhtar bin Ahmad, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, bertempat tinggal di Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan Sirajudin bin A. Hamid, umur 47 tahun, agama Islam,

Hlm. 89 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



pekerjaan Kaur Pemerintahan Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, bertempat tinggal di RT.007 RW.004 Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan para Penggugat memohon untuk pemeriksaan setempat hanya dilakukan pada 10 (sepuluh) objek, dengan rincian hasil sebagai berikut :

1. 2 (dua) petak tanah sawah seluas 2.400 M2 dengan Nomor SPPT 06-69 terletak di So Rade watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abakar Ahmad;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nurnani H. Jakariah, M. Nor;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah A. Wahab Seda/Arifudin/Junaid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah A. Hafid H. Muhammad/Jaidun H. Ahmad;

Sekarang dikuasai oleh Hj. St. Hawa dan berasal dari H. Jakariah dan Hj. Fatimah (dalam gugatan obyek Nomor 6.1);

2. 6 (enam) petak tanah sawah seluas 3.219 M2, dengan Nomor SPPT 06-31 yang terletak di So Rade Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibrahim H. Yusuf/M. Nor Iskandar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Nurdin Abakar Arahman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Durasa Hj. Aminah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nurnani H. Jakariah;

Sekarang dikuasai oleh H. Malik dan Hj. St. Hawa dan digarap secara bergantian/bergilir oleh H. Malik dan Hj. St. Hawa (dalam gugatan obyek Nomor 6.2);

3. 1 (satu) petak tambak seluas 1.705 M2, dengan Nomor SPPT 02-31 yang terletak di So Nanga Rade Maju Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suaedin H. Muhammad;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Junaidin H. Jakariah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Junaidin H. Jakariah;-

Hlm. 90 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ismail Adam;
Sekarang dikuasai oleh anaknya H. Malik yang bernama Jufrin (dalam gugatan obyek Nomor 6.3);
- 4. 1 (satu) petak tambak seluas 2.376 M2, dengan Nomor SPPT 03-02 yang terletak di So Nanga Fare Moro Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jubaidah. Arahman;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sri Mulyati;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Malik;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. St. Hawa;Sekarang dikuasai oleh H. Malik (dalam gugatan obyek Nomor 6.4);
- 5. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 1.344 M2, dengan Nomor SPPT 06-30 yang terletak di So Rade Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M. Nor Iskandar;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hj. Fatimah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Samsu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj. Fatimah;Sekarang dikuasai oleh H. Malik (dalam gugatan obyek Nomor 6.17);
- 6. 1 (satu) petak tambak seluas 7.300 M2, dengan Nomor SPPT 02-37 yang terletak di So Rade Maju Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ismail H. Yusuf;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rukayah H.Jakariah;Menurut Tergugat I tambak tersebut dikuasai oleh Yahya, kemudian dijualnya kepada Mansyur, lalu diperkara oleh H. Malik (Tergugat I) dan dimenangkan oleh H.Malik (Tergugat I);

Hlm. 91 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Sedangkan menurut Kuasa para Penggugat bahwa dahulu tambak tersebut dikuasai oleh Yahya, tetapi sekarang dikuasai oleh H. Malik (dalam gugatan obyek Nomor 6.24);

7. 1(satu) petak tambak seluas 19.176 M2, dengan Nomor SPPT 16-53 yang terletak di So Langguru Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Siti Mairiam Jakariah;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Maman/M. Sidik/H. Ahmad;
- Asalnya dari H. Jakariah dan Hj. Fatimah, sekarang dikuasai oleh H. Malik (dalam gugatan obyek Nomor 6.27);

8. 1 (satu) petak tanah sawah seluas 4.300 M2, dengan Nomor SPPT 02-19 yang terletak di So Rade Maju Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Landa H. Ibrahim;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Suaidin H. Muhammad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah A. Hafid H. Muhammad ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusli Ismail;

Sekarang dikuasai oleh Syarifudin (dalam gugatan obyek Nomor 6.32);

9. 4 (empat) petak tanah sawah seluas 4.300 M2, dengan Nomor SPPT 22-103 yang terletak di So Sarae Watasan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H .Kadir H.Mustamin;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Usman Said/Ismail H.Yusuf;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Saleh Arsyad/Beny;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tamran Ali/Maani H.Muhdar;

Asalnya dari H.Jakariah dan Hj. Fatimah, sekarang dikuasai oleh Syarifudin (dalam gugatan obyek Nomor 6.34);

Hlm. 92 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



10. 2 (dua) petak tanah sawah seluas seluas 4.500 M2, yang terletak di So Nteko Dara Watasan Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Umi Ni;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Hama;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abu Nipo;

Asalnya dari H. Jakariah dan Hj. Fatimah, sekarang dikuasai oleh St. Rukayah, tetapi sekarang sudah dijual lelang oleh Syarifudin kepada orang dari Desa Kalampa (dalam gugatan obyek Nomor 6.5);

Bahwa para Penggugat menyampaikan bahwa bagian Yahya adalah 3 (tiga) obyek, yaitu : 1. Obyek 6.24, 2. 6.27, 3. 6.34;

Bahwa para Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa para Penggugat memohon untuk membagi 10 (sepuluh) obyek yang diadakan pemeriksaan lokasi dan yang diadakan sita jaminan;

Bahwa para Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan repliknya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas sebagian para Penggugat dan para Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa para Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bima serta obyek gugatan terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 142 R.Bg ayat (2) : *"Dalam hal ada beberap Tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu wilayah Pengadilan negeri (Agama) maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (Agama) yang berada di wilayah salah satu di antara Para Tergugat. Ayat (5) : bahwa jika barang-barang tetap itu*

Hlm. 93 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



terletak di wilayah beberapa Pengadilan maka gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri (Agama) tersebut atas pilihan Penggugat. Dan berdasarkan jawaban para Tergugat yang tidak membantah bahwa sebagian para Penggugat dan para Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bima serta obyek sengketa terletak di Kabupaten Bima, oleh karenanya Majelis menilai perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan maka Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi, sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. Syarifuddin, M.H., Hakim Pengadilan Agama Bima, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Majelis tetap berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya melalui musyawarah untuk mufakat di setiap persidangan sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 154 R.Bg., namun tetap tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara, sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari para Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa para Tergugat selain mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Bahwa gugatan para penggugat merupakan gugatan yang kurang subjek karena para Penggugat tidak menarik Jufrin bin H. Malik sebagai pihak dalam perkara ini karena Jufrin menguasai objek sengketa yang ada pada posita 6.3

Hlm. 94 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



sebagaimana gugatan para Penggugat dan objek sengketa tersebut diperoleh Jufrin bin H. Malik dari pemberian H. Jakariah bin H. Arsyad dengan Hj. Fatimah binti H. Abdurrahman semasa keduanya masih hidup;

- Bahwa objek sengketa yang digugat bukan merupakan objek sengketa waris yang dibagi karena bukan harta warisan antara para Penggugat dan para Tergugat karena semua objek sengketa waris yang didalilkan oleh para Penggugat telah dibagi rata dan adil kepada orang tua para Penggugat dan para Tergugat oleh H. Jakariah bin H. Arsyad dengan Hj. Fatimah binti H. Abdurrahman semasa keduanya masih hidup pada tahun 1979 kecuali objek sengketa angka 6.1, 6.2, 6.4 dan 6.5;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari para Tergugat diatas, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya;

- Bahwa para Penggugat menolak dan keberatan alasan gugatan para Penggugat kurang pihak dengan tidak dimasukkannya Jufrin bin H. Malik sebagai pihak karena objek sengketa tersebut bukan atas nama Jurin bin H. Malik melainkan atas nama H. Jakariah bin H. Arsyad, sehingga Jufrin bin H. Malik tidak perlu dilibatkan sebagai pihak;
- Bahwa para Penggugat menolak eksepsi para Tergugat tentang semua objek sengketa waris yang didalilkan oleh para Penggugat telah dibagi rata dan adil kepada orang tua para Penggugat dan para Tergugat oleh H. Jakariah bin H. Arsyad dengan Hj. Fatimah binti H. Abdurrahman semasa keduanya masih hidup pada tahun 1979 kecuali objek sengketa angka 6.1, 6.2, 6.4 dan 6.5 karena menurut para Penggugat objek sengketa belum dibagi secara jelas menurut hukum waris Islam di antara para Penggugat dan para Tergugat atau dengan kata lain sangat bertentangan dengan hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat gugatan para Penggugat, jawaban dalam eksepsi para Tergugat, replik para Penggugat dan duplik para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut para Penggugat di dalam repliknya menyatakan bahwa menolak dan keberatan

Hlm. 95 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



alasan gugatan para Penggugat kurang pihak dengan tidak dimasukkannya Jufrin bin H. Malik sebagai pihak karena objek sengketa tersebut bukan atas nama Jufrin bin H. Malik melainkan atas nama H. Jakariah bin H. Arsyad, sehingga Jufrin bin H. Malik tidak perlu dilibatkan sebagai pihak dan menolak eksepsi para Tergugat yang menyatakan harta-harta tersebut telah dibagi secara adil;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari jawab-jinawab para pihak yang berperkara saling membantah dan sama-sama mempertahankan dalil-dalilnya sehingga perlu adanya pembuktian dari kedua belah pihak, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan eksepsi tersebut bersama-sama pokok perkara karena akan menilai kebenaran dari dalil para Penggugat dan para Tergugat pada pembuktian yang akan diajukan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan para Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis dipersidangan pada tanggal 10 Oktober 2019 dan para Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 16 Oktober 2019, demikian pula Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan/tuntutan dan jawab menjawab antara Para Penggugat dan para Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa para Penggugat dan para Tergugat adalah;

1. Penentuan siapa-siapa ahli waris almarhum H.Jakariah dan almarhumah Hj. Fatimah;
2. Penentuan harta warisan almarhumah almarhum H.Jakariah dan almarhumah Hj. Fatimah;

Hlm. 96 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.24 serta menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Tergugat juga telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yaitu T.1 sampai dengan T.24 serta menghadirkan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa para Penggugat merubah permohonan sita dan hanya memohon sita jaminan atas 10 (sepuluh) objek sebagaimana dalam permohonan sita jaminan para Penggugat yang diajukan pada tanggal 26 Maret 2020 begitu pula dalam pemeriksaan setempat (*descente*) para Penggugat memohon untuk dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap 10 (sepuluh) objek;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan pula para Penggugat memohon untuk dibagi 10 (sepuluh) objek saja yang telah diadakan pemeriksaan lokasi dan yang diadakan sita jaminan;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) objek sengketa yang dimohonkan oleh para Penggugat untuk dibagi adalah sebagai berikut:

1. Terhadap obyek gugatan 6.1 berupa Tanah sawah, 2 Petak, seluas 2.400 M2 dengan Nomor SPPT 06-69 terletak di So Rade watasen Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima **tercatat atas nama Almarhumah Hj. FATIMAH H. JAKARIAH** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Abakar Ahmad
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Parit
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: A. Wahab Seda, Arifin/Junaid.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: A. Hafid H. Muhammad/Jaidun H. Ahmad

Dan Selanjutnya Tanah Sawah tersebut di atas disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa I, yang sekarang dikuasai oleh **HJ. ST. HAWA Binti H. JAKARIAH (Tergugat III)** dan ditaksir dengan NJOP seharga ± Rp. 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah);

Hlm. 97 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



2. Terhadap obyek gugatan 6.2 berupa Tanah sawah ,6 petak, seluas 3.219 M2, dengan Nomor SPPT. 06-31 yang terletak di So Rade watasn Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima **tercatat atas nama Almarhumah Hj. FATIMAH H. JAKARIAH**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Ibrahim H.Yusuf/M. Nor Iskandar;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: H. Nurdin;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: H. Durasa;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Nurnani H. Jakariah;

Dan Selanjutnya Tanah Sawah tersebut di atas disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa II, dahulu dikuasai oleh HJ. SITI HAWA (Tergugat III) dan sekarang dikuasai oleh H. MALIK Bin H.JAKARIAH (Tergugat I), dan ditaksir dengan NJOP seharga ± Rp. 112.000.000 (seratus dua belas juta rupiah);

3. Terhadap obyek gugatan 6.3 berupa Tanah Tambak , 1 petak, seluas 1.705 M2, Nomor SPPT. 02-31 terletak di So Nanga Rade Maju watasn Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima **tercatat atas nama Almarhum H. JAKARIAH H. ARSYAD**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Suaedin H. Muhammad;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Junaidin H. Jakariah;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: Junaidin H. Jakariah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Ismail Adam.

Dan Selanjutnya Tanah Tambak tersebut di atas disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa III, **yang sekarang dikuasai oleh JUFRIN Bin H. MALIK (Anaknya H. MALIK Bin H.JAKARIAH/Tergugat I)** dan ditaksir dengan NJOP seharga ± Rp. 119.000.000 (seratus sembilan belas juta rupiah);

4. Terhadap obyek gugatan 6.4 berupa Tanah Tambak , 1 petak, seluas 2.376 M2, Nomor SPPT. 03-02 terletak di So Nanga Fare Moro watasn Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima **tercatat atas nama Almarhum H. JAKARIAH H. ARSYAD**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Jubaidah H. Arahman;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Sri Mulyati;

Hlm. 98 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: H. Malik;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Haja. Siti Hawa

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa IV, **dahulu dikuasai oleh HJ. SITI HAWA Binti H. JAKARIAH/H. MALIK Bin H.JAKARIAH, sekarang dikuasai oleh SYARIFUDIN (Tergugat II)** dan ditaksir dengan NJOP seharga ± Rp. 161.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah);

5. Terhadap obyek gugatan 6.5 berupa Tanah Sawah, seluas 4.500 M2, yang terletak di So Sonco Koro watanan Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima **tercatat atas nama Almarhumah Hj. FATIMAH H. JAKARIAH**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Umi Ni.
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Hama.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abu Nipo.

Dan selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa V, yang sekarang dikuasai oleh ST. RUKAYAH Binti H. JAKARIAH (Tergugat IV) dan ditaksir dengan NJOP seharga ± Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

6. Terhadap obyek gugatan 6.17 berupa Tanah Sawah, 1 petak ,seluas 1.344 M2, Nomor SPPT 06-30, yang terletak di So Rade watanan Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima **tercatat atas nama Almarhumah HINANI H. JAKARIAH**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah : Parit
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah: Haja Fatimah
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah: H. Samsu
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah: Parit.

Dan selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa XVII, yang **dahulu dikuasai oleh HJ. ST. HAWA (Tergugat III) sekarang dikuasai oleh H. MALIK Bin H. JAKARIAH (Tergugat I)** dan

Hlm. 99 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



ditaksir dengan NJOP seharga ± Rp. 45.500.000 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

7. Terhadap obyek gugatan 6.24 berupa Tanah Tambak , 1 petak ,seluas 7.300 M2, Nomor SPPT 02-37 yang terletak di So Rade Maju watasn Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima **tercatat atas nama H. MALIK Bin H. JAKARIAH (Tergugat I)**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sungai
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sungai
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Ismail H. Yusuf
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rukaya H. Jakariah.

TANAH OBYEK SENGKETA BAGIAN ALMARHUM YAHYA Bin H. JAKARIAH Dan tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa XXIV, yang sekarang dikuasai oleh H. MALIK Bin H. JAKARIAH (Tergugat I) dan ditaksir dengan NJOP seharga ± Rp. 511.000.000 (lima ratus sebelas juta rupiah);

8. Terhadap obyek gugatan 6.27 berupa Tanah Tegalan , seluas 19.176 M2, Nomor SPPT 16-53 yang terletak di So Langguru watasn Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima **tercatat atas nama H. MALIK Bin H. JAKARIAH (Tergugat I)**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Siti Mariam H. Jakariah
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Jalan Raya
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Maman/M. Sidik/H. Ahmad.

TANAH OBYEK SENGKETA BAGIAN ALMARHUM YAHYA Bin H. JAKARIAH Dan tanah tegalan tersebut di atas disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa XXVII, yang sekarang dikuasai oleh H. MALIK Bin H. JAKARIAH (Tergugat I) dan ditaksir dengan NJOP seharga ± Rp. 573.000.000 (lima ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

9. Terhadap obyek gugatan 6.32 berupa Tanah Tambak , 1 Petak, seluas 4.300 M2, Nomor SPPT 02-19 yang terletak di So Nanga Rade Maju watasn Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima **tercatat atas nama**

Hlm. 100 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Almarhum H. JAKARIAH H. ARSYAD (Pewaris), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Landa H. Ibrahim
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Suaidin H. Muhammad
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah A. Hafid H. Muhammad
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rusli H. Ismail.

Dan selanjutnya tanah tambak tersebut di atas disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa XXXII, yang sekarang dikuasai oleh **SYARIFUDIN Bin H. JAKARIAH (Tergugat II)** dan ditaksir dengan NJOP seharga ± Rp. 301.000.000 (tiga ratus satu juta rupiah);

10. Terhadap obyek gugatan 6.34 berupa Tanah Sawah, seluas 4.300 M², Nomor SPPT 22-103 yang terletak di So Sarae watasen Desa Pandai Kecamatan Woha Kabupaten Bima, **tercatat atas nama Almarhum H. JAKARIAH H. ARSYAD (Pewaris)**, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah H. Kadir H. Mustamin
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Usman Said/Ismail H. Yusuf
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah M. Saleh Arsyad/Beny
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tamra Ali/Ma'ani H. Muhdar.

TANAH OBYEK SENGKETA BAGIAN ALMARHUM YAHYA Bin H. JAKARIAH Dan selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa XXXIV, yang sekarang dikuasai oleh **SYARIFUDIN Bin H. JAKARIAH (Tergugat II)** dan ditaksir dengan NJOP seharga ± Rp. 150.500.000 (seratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan pembagian yang dilakukan oleh para Penggugat pada bagian kesimpulan Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan awal para Penggugat menuntut pembagian atas seluruh objek sengketa yang merupakan peninggalan dari H. almarhum Jakariah dan almarhumah Hj. Fatimah yang kemudian para Penggugat melakukan perubahan didalam kesimpulan yang dimohonkan untuk

Hlm. 101 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



dibagi hanya 10 (sepuluh) objek sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat tidak dapat dibenarkan, hal ini sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Agung nomor 1425 K/Sip/1985 tanggal 24 Juni 1991 yang berbunyi “ Perubahan surat gugatan perdata dapat dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum Hakim membacakan gugatan di dalam persidangan, dan kepada Tergugat masih belum diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut” dan Putusan Mahkamah Agung nomor 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang berbunyi “Perubahan gugatan dapat dibenarkan asalkan tidak melampaui batas-batas meteri pokok/posita yang dapat menimbulkan kerugian pada Tergugat”;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan yang dilakukan oleh para Penggugat mengindikasikan bahwa pada dasarnya para Penggugat tidak mempermasalahkan pembagian yang dilakukan oleh almarhum Jakariah dan almarhumah Hj. Fatimah semasa hidupnya dan dari harta-harta yang menjadi objek sengketa para Penggugat mendalilkan bahwa sebagian dari objek sengketa juga di kuasai oleh para Penggugat yang didapat dari bagian orang tua para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya keberatan baik dari ahli waris sebelumnya yakni orang tua dari para Penggugat maupun para Penggugat dan para Tergugat atas pembagian yang dilakukan oleh almarhum Jakariah dan almarhumah Hj. Fatimah semasa hidupnya sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2018 sebagaimana yang didalilkan oleh para Tergugat yang tidak dibantah oleh para Penggugat, maka hal ini dapat di benarkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 169 K/AG/2014 yang berbunyi “ bahwa oleh karena harta telah dibagikan kepada seluruh ahli waris secara damai (*suluh*) maka sengketa harta warisan dianggap sudah tidak ada lagi” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 313 K/AG/2019 yang berbunyi “bahwa berhubung harta waris sudah dibagikan oleh pewaris kepada anak-anaknya dengan bentuk hibah dan pada saat hibah dilakukan semua ahli waris setuju, pemberian hibah oleh pewaris kepada semua anaknya terjadi pada tahun 1995, kemudian baru diajukan gugatan pada tahun 2017 dengan alasan merasa pembagian tidak adil.

Hlm. 102 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Hal ini tidak dapat dibenarkan karena bila benar hibah tersebut tidak adil, seharusnya sejak dulu diajukan gugatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka apabila para pihak tidak melakukan keberatan terhadap harta yang telah dibagi oleh pewaris saat pewaris masih hidup, maka dalam perkara *a quo* para Penggugat dapat menuntut harta apa saja yang belum dibagi oleh pewaris dan tidak perlu menuntut semua harta yang telah dibagi dan yang sudah tidak dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas dengan ditemukannya fakta yang didalilkan oleh para Penggugat dan diakui pula oleh para Tergugat tentang adanya harta dari ahli waris yang sebelum meninggal juga menerima pembagian harta yang dalam perkara ini adalah ahli waris bernama Yahya yang telah meninggal dunia namun tidak meninggalkan istri dan anak (kalalah);

Menimbang, bahwa dengan meninggalkannya Yahya bin H. Jakariah, maka Yahya bin H. Jakariah juga menjadi pewaris dan para Penggugat harus menjelaskan secara tersendiri dan terperinci harta yang diperoleh oleh Yahya, siapa ahli waris dari Yahya yang kemudian dimohonkan pembagian atas harta yang telah dimiliki oleh Yahya;

Menimbang, bahwa didalam jawaban eksepsi para Penggugat menyatakan tidak perlu menarik Jufrin bin H. Malik sebagai para pihak karena objek sengketa bukan atas nama Jufrin dan para Penggugat tidak tegas menyatakan bahwa Jufrin bin H. Malik menguasai objek tersebut namun didalam permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), para Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa objek sengketa 6.3 berupa tambak satu petak seluas 1.705 m² dikuasai oleh Jufrin bin H. Malik, maka Majelis Hakim berpendapat Jufrin harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang kemudian nantinya apakah beralasan hukum atau tidak berdasar hukum penguasaan atas objek tersebut yang dilakukan oleh Jufrin bin H. Malik didalam pembuktian;

Hlm. 103 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh para Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis dan telah dilakukan penyitaan oleh Jurusita Pengadilan Agama pada tanggal 17 Juni 2020 dan oleh karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek perkara (berita acara penyitaan jaminan tanggal 17 Juni 2020) tidak sah dan tidak berharga;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek perkara dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Bima untuk mengangkat sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan atas obyek parkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterim/*NO (niet ontvankelijke verklaard)*;
2. Menyatakan Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek perkara (berita acara penyitaan jaminan tanggal 17 Juni 2020) tidak sah dan tidak berharga;

Hlm. 104 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera/Juru Sita Pengadilan Agama Bima untuk mengangkat sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan atas obyek parkara;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.437.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1441 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan, M.Sy., dan Drs. H. Mukminin sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Nurkhairiah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat/Kuasa para Penggugat dan para Tergugat/Kuasa para Tergugat;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Drs. H. Mukminin.

Panitera Pengganti

Dra. St. Nurkhairiah.

Hlm. 105 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	3.220.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Lokasi	:	Rp.	1.050.000,00
5. Biaya PNBP Pemeriksaan Lokasi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Peletakan Sita	:	Rp.	986.000,00
7. Biaya PNBP Sita	:	Rp.	75.000,00
8. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
9. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 5.437.000,00
(lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad, S.H.

Hlm. 106 dari 108 Hlm. Put. No. 677/Pdt.G/2019/PA.Bm